



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Cahyo Eko Andriyono
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/26 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Palm Jaya Lingkungan No. 15 Kel/Desa Palembang Kec. Prigen Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / kasir warkop WP Gon

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Adi Bin Rojali
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/10 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kesederhanaan RT. 008 RW. 005 Kel. Keagungan Kec. Taman Sari kota Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / penjaga Warkop WP Gon

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 ;

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., dkk, advokat/Penasihat hukum pada LBH Peradi Malang, alamat Dusun Mojorejo Rt.001, RW.004, Desa Sidowayah, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO dan Terdakwa II. ADI BIN ROJALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil



Indonesia dilakukan terhadap anak dan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO dan Terdakwa II. ADI BIN ROJALI masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak sanggup untuk membayar maka diganti dengan 4 (empat) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1). Uang tunai sebesar Rp. 2.283.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 2). 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo tipe Reno 6 warna hitam;
- 3). 1 (Satu) unit Sepeda motor Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol : W 5957 YL beserta STNK dan Kuncinya;
- 4). 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy warna merah kombinasi putih tahun 2015 Nopol : W 6492 QN beserta STNK dan Kuncinya;
- 5). 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha RXK 135 warna Hitam tahun 1997 Nopol : W4191GE beserta STNK dan Kuncinya;
- 6). Uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 7). 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna Biru Muda berikut Sim Card Simpati.
- 8). 1 (satu) buah IPHONE 7 warna silver.
- 9). 1 (satu) buah HP OPPO A31 warna kombinasi putih dan biru muda.
- 10). 1 (Satu) unit mobil toyota kijang inova Tahun 2005 warna Hitam Nopol : N1031 TG beserta Kunci, STNK dan BPKB atas nama Muhammad Rofik.



- 11). 2 (dua) buku yang berisi catatan pendapatan dan pengeluaran beserta Gaji anak-anak wisma dan Warkop;
 - 12). 1 (satu) buah buku tulis yang berisi hasil penjualan di warkop;
 - 13). 13 (tiga belas) buku tabungan yang berisi slip gaji pekerja wisma dan warkop warna kuning;
 - 14). 1 (satu) buah buku berwarna hijau yang berisi kasbon para pekerja wisma dan warkop;
 - 15). 1 (satu) buah kondom merk Durex yang belum terpakai
 - 16). 1 (satu) buah kondom merk Sutra yang belum terpakai;
 - 17). 1 (satu) buah kondom merk Sutra yang belum terpakai.
 - 18). Digunakan dalam perkara lain atas nama DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH dan ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya masing-masing perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I CAHYO EKO ADRIYONO dan Terdakwa II ADI BIN ROJALI bersama dengan saksi DMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH, saksi ROSE NUR AFNI alias MAMI PUTRI dan saksi AGUS SUPRIYANTO, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan terhadap anak, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH dan saksi DEVI PUTRI HARTANTI selaku anggota Polri di Ditreskrimum Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi WP Gon di Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan terjadi tindak pidana perdagangan orang dan penyekapan anak perempuan daerah warung kopi WP Gon di Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan. Selanjutnya saksi FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH dan saksi DEVI PUTRI HARTANTI melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di warung kopi WP Gon tersebut lalu mengamankan terdakwa II ADI Bin ROJALI yang merupakan penjaga warung kopi WP GON dan 8 (delapan) orang perempuan dewasa 3 (tiga) diantaranya anak di bawah umur, yaitu :

1. DESYNTA MAHARINI Als. SANDRA (20 tahun) ;
2. CHRISTYANA FIRGIA FINESYA OKTAVYA Als. OKTA (18 Tahun) ;
3. SUPRIATIN Als. DINI (17 tahun) ;
4. MAWAR CITRA LESTARI (14 tahun)
5. NELLASARI Als. NELLA (17 tahun) ;
6. FRIKA DWI RIZKI KUSNADI Als. FRIKA (23 tahun) ;
7. APRILIA ANGGRAINI Als. APRIL (18 tahun) ;
8. MONICA Als. MONIC (27 tahun) ;

- Berdasarkan interogasi terhadap terdakwa II ADI Bin ROJALI sebagai penjaga warung kopi WP Gon bahwa pemilik warung kopi WP Gon berada di Mess Perumahan Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan. Selanjutnya saksi FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH dan saksi DEVI PUTRI HARTANTI bersama tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Mess Perumahan Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan, selanjutnya saksi FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH dan saksi DEVI PUTRI HARTANTI mengamankan saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH dan saksi

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI sebagai pengelola warung kopi WP Gon, saksi AGUS SUPRIYANTO selaku kasir Mess Perumahan Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO selaku kasir warung kopi WP Gon serta mengamankan 11 (sebelas) perempuan dan 1 (satu) diantaranya anak di bawah umur, yaitu :

1. WIWIN LUSIANA ANTIKA (16 tahun) ;
2. AZZAHRA AULIA AZIZZIA (19 tahun) ;
3. NOVA ARDIANA (21 tahun) ;
4. NUR FITRIANI Als. RARA (19 tahun) ;
5. RAINA RIANDINA PUTRI ((19 tahun) ;
6. SANDRA MARANTI (22 tahun) ;
7. MARSELIA EKA WATI (22 tahun) ;
8. ANGGAINI DWI WAHYUNI (21 tahun) ;
9. NUR HAFIFAH TRI ATNA SAFITRI (20 tahun) ;
10. SITI NURJANNAH (30 tahun) ;
11. HAMIDATUL MAULUTDIATI Als. SASA (25 tahun) ;

- Bahwa saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH yang memiliki warung kopi WP Gon dan Mess Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH bersama dengan saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI yang membantu dan mengelola warung kopi WP Gon dan mess / wisma pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan untuk merekrut, mempekerjakan dan menampung 4 (empat) orang perempuan di bawah umur sebagai LC (Ladies Companion/pemandu lagu) dan bisa di open BO (Booking Out) untuk berhubungan seks layaknya suami istri dengan tamu ;

- Bahwa saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI membantu dan mengelola mess Pesanggrahan Anggrek II Blok B-8 dan B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan warung kopi WP Gon milik saksi DIMAS GALIH PRATIKNO, dimana saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI membantu saksi DIMAS GALIH PRATIKNO menjalankan pekerjaan di warung kopi WP Gon juga melakukan perekrutan dengan cara melalui MUTIA yang membantu saksi ROSE NUR AFNI untuk mencari pekerja melalui facebook dengan id name **mbuh ga roh** yang DM kepada para pekerja yang mencari lowongan kerja sebagaimana saksi anak MAWAR CITRA LESTARI Als. MAWAR telah dihubungi oleh MUTIA untuk menghubungi langsung saksi ROSE NUR AFNI

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memberikan nomer HP saksi ROSE NUR AFNI, selanjutnya saksi anak MAWAR menghubungi saksi Rose Nur Afni als Mami Putri dan dijawab oleh saksi Rose Nur Afni als Mami Putri “ **iya, kamu dijemput atau berangkat sendiri kalau dijemput sharelock ya** “. Bahwa saksi DIMAS GALIH PRATIKNO dan saksi ROSE NUR AFNI mengetahui bahwa ada yang bekerja di bawah umur (belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun yaitu anak SUPRIATIN Als. DINI (17 tahun), MAWAR CITRA LESTARI (14 tahun), NELLASARI Als. NELLA (17 tahun) dan WIWIN LUSIANA ANTIKA (16 tahun) akan tetapi saksi I. DIMAS GALIH PRATIKNO dan saksi II. ROSE NUR AFNI tetap mempekerjakan anak-anak tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI dalam membantu dan mengelola warung kopi WP Gon mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dari saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH ;

- Bahwa jika ada tamu datang ke Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan milik saksi DIMAS GALIH PRATIKNO yaitu terlebih dahulu tamu datang dan masuk ke warung kopi WP Gon, kemudian tamu memilih perempuan (mereka pekerja LC) yang dirasa cocok, setelah itu tamu beserta dengan perempuan pekerja LC yang dipilih masuk kedalam kamar yang sudah disediakan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri atau BO (Booking Out) atau tamu mengajak pekerja LC di luar wisma pesanggrahan atau warung kopi WP Gon yang nanti pekerja LC yang sudah dipilih tersebut akan diantar oleh terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO atau terdakwa II. ADI Bin ROJALI atau diantar oleh saksi AGUS SUPRIYANTO, sesuai dengan tempat yang disampaikan tamu tersebut dan sebelumnya tamu sudah harus membayar BO tersebut kepada kasir yaitu kepada terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO sebagai kasir di warung kopi WP Gon ;

- Bahwa mereka LC yang bekerja di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan dimulai dari sekitar jam 19.00 Wib s/d 03.00 Wib dan saksi DIMAS GALIH PRATIKNO dan saksi ROSE NUR AFNI mengatakan kepada mereka yang bekerja bahwa selain menjadi LC (Ladies Companion / pemandu lagu) juga melakukan open BO (Booking Out). Adapun tarif untuk LC (Lady Companion) per 1 lagu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mereka yang bekerja di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue mendapat gaji sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan, sedangkan untuk LC yang bisa di open B.O (Booking Out) per 3 jam tarifnya berkisar antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana tamu yang boking di warung kopi WP Gon membayar kepada terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO selaku kasir di warung kopi WP Gon , dengan sistim pembagian terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO makelar atau yang menerima pembayaran mendapat bagian 20% dari yang dibayarkan sehingga mendapat kurang lebih sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu) s/d Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu) dan sisanya dibagi 2 (dua) yaitu untuk LC yang menerima open BO mendapat sekitar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) s/d Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan SAKSI DIMAS GALIH PRATIKNO dan saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI mendapat bagian sekitar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) s/d Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari per orang yang mendapat BO ;

- Bahwa terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO berperan sebagai kasir warung kopi WP Gon yang menerima pembayaran open boking LC dari tamu dan pengurus warung kopi WP Gon serta mengetahui siapa – siapa saja LC yang ada di sana yang bisa di BO (booking) tamu, dan selanjutnya pembayaran BO dari tamu yang memboking dan hasil penjualan di warung kopi WP Gon disetorkan kepada saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH. Bahwa terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO mendapat keuntungan sebesar 20% dari pembayaran uang open BO dari tamu dan menerima gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dari saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH ;

- Bahwa terdakwa II. ADI Bin ROJALI berperan sebagai OB (cleaning service) dan penjaga warung kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Evenue Mojorejo Ngetal Ngerong Kec. Gempol Kab. Pasuruan serta bertugas menjaga mereka yang bekerja LC (pemandu lagu) yang tinggal di warung kopi WP Gon agar tidak kabur. Dan terdakwa II. ADI Bin ROJALI menerima gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi DIMAS GALIH PRATIKNO ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I CAHYO EKO ADRIYONO dan Terdakwa II ADI BIN ROJALI bersama dengan saksi DMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GALIH, saksi ROSE NUR AFNI alias MAMI PUTRI dan saksi AGUS SUPRIYANTO, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH dan saksi DEVI PUTRI HARTANTI selaku anggota Polri di Ditreskrimum Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi WP Gon di Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan terjadi tindak pidana perdagangan orang dan pengekangan anak perempuan daerah warung kopi WP Gon di Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan. Selanjutnya saksi FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH dan saksi DEVI PUTRI HARTANTI melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di warung kopi WP Gon tersebut lalu mengamankan terdakwa II ADI Bin ROJALI yang merupakan penjaga warung kopi WP GON dan 8 (delapan) orang perempuan dewasa 3 (tiga) diantaranya anak di bawah umur, yaitu :

1. DESYNTA MAHARINI Als. SANDRA (20 tahun) ;
2. CHRISTYANA FIRGIA FINESYA OKTAVYA Als. OKTA (18 Tahun) ;
3. SUPRIATIN Als. DINI (17 tahun) ;
4. MAWAR CITRA LESTARI (14 tahun)
5. NELLASARI Als. NELLA (17 tahun) ;
6. FRIKA DWI RIZKI KUSNADI Als. FRIKA (23 tahun) ;
7. APRILIA ANGGRAINI Als. APRIL (18 tahun) ;
8. MONICA Als. MONIC (27 tahun) ;

- Berdasarkan interogasi terhadap terdakwa II ADI Bin ROJALI sebagai penjaga warung kopi WP Gon bahwa pemilik warung kopi WP Gon berada di Mess Perumahan Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan. Selanjutnya saksi FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH dan saksi DEVI PUTRI HARTANTI bersama tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Mess Perumahan Pesanggrahan Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan, selanjutnya saksi FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH dan saksi DEVI PUTRI HARTANTI mengamankan saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH dan saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI sebagai pengelola warung kopi WP Gon, saksi AGUS SUPRIYANTO selaku kasir Mess Perumahan Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO selaku kasir warung kopi WP Gon serta mengamankan 11 (sebelas) perempuan dan 1 (satu) diantaranya anak di bawah umur, yaitu :

1. WIWIN LUSIANA ANTIKA (16 tahun) ;
2. AZZAHRA AULIA AZIZZIA (19 tahun) ;
3. NOVA ARDIANA (21 tahun) ;
4. NUR FITRIANI Als. RARA (19 tahun) ;
5. RAINA RIANDINA PUTRI ((19 tahun) ;
6. SANDRA MARANTI (22 tahun) ;
7. MARSELIA EKA WATI (22 tahun) ;
8. ANGGAINI DWI WAHYUNI (21 tahun) ;
9. NUR HAFIFAH TRI ATNA SAFITRI (20 tahun) ;
10. SITI NURJANNAH (30 tahun) ;
11. HAMIDATUL MAULUTDIATI Als. SASA (25 tahun) ;

- Bahwa saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH yang memiliki warung kopi WP Gon dan Mess Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH bersama dengan saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI yang membantu dan mengelola warung kopi WP Gon dan mess / wisma pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan untuk merekrut, mempekerjakan dan menampung 4 (empat) orang perempuan di bawah umur sebagai LC (Ladies Companion/pemandu lagu) dan bisa di open BO (Booking Out) untuk berhubungan seks layaknya suami istri dengan tamu ;

- Bahwa saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI membantu dan mengelola mess Pesanggrahan Anggrek II Blok B-8 dan B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan warung kopi WP Gon milik saksi DIMAS GALIH PRATIKNO, dimana saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI membantu saksi DIMAS GALIH PRATIKNO menjalankan pekerjaan di warung kopi WP Gon juga melakukan perekrutan dengan cara melalui MUTIA yang membantu saksi ROSE NUR AFNI untuk mencari pekerja melalui facebook dengan id

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

name **mbuh ga roh** yang DM kepada para pekerja yang mencari lowongan kerja sebagaimana saksi anak MAWAR CITRA LESTARI Als. MAWAR telah dihubungi oleh MUTIA untuk menghubungi langsung saksi ROSE NUR AFNI dengan memberikan nomer HP saksi ROSE NUR AFNI, selanjutnya saksi anak MAWAR menghubungi saksi Rose Nur Afni als Mami Putri dan dijawab oleh saksi Rose Nur Afni als Mami Putri “ **iya, kamu dijemput atau berangkat sendiri kalau dijemput sharelock ya** “. Bahwa saksi DIMAS GALIH PRATIKNO dan saksi ROSE NUR AFNI mengetahui bahwa ada yang bekerja di bawah umur (belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun yaitu anak SUPRIATIN Als. DINI (17 tahun), MAWAR CITRA LESTARI (14 tahun), NELLASARI Als. NELLA (17 tahun) dan WIWIN LUSIANA ANTIKA (16 tahun) akan tetapi saksi I. DIMAS GALIH PRATIKNO dan saksi II. ROSE NUR AFNI tetap mempekerjakan anak-anak tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI dalam membantu dan mengelola warung kopi WP Gon mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dari saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH ;

- Bahwa jika ada tamu datang ke Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan milik saksi DIMAS GALIH PRATIKNO yaitu terlebih dahulu tamu datang dan masuk ke warung kopi WP Gon, kemudian tamu memilih perempuan (merekapekerja LC) yang dirasa cocok, setelah itu tamu beserta dengan perempuan pekerja LC yang dipilih masuk kedalam kamar yang sudah disediakan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri atau BO (Booking Out) atau tamu mengajak pekerja LC di luar wisma pesanggrahan atau warung kopi WP Gon yang nanti pekerja LC yang sudah dipilih tersebut akan diantar oleh terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO atau terdakwa II. ADI Bin ROJALI atau diantar oleh saksi AGUS SUPRIYANTO, sesuai dengan tempat yang disampaikan tamu tersebut dan sebelumnya tamu sudah harus membayar BO tersebut kepada kasir yaitu kepada terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO sebagai kasir di warung kopi WP Gon ;

- Bahwa mereka LC yang bekerja di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan dimulai dari sekitar jam 19.00 Wib s/d 03.00 Wib dan saksi DIMAS GALIH PRATIKNO dan saksi ROSE NUR AFNI mengatakan kepada mereka yang bekerja bahwa selain menjadi LC (Ladies Companion / pemandu lagu) juga melakukan open BO (Booking Out). Adapun tarif untuk LC (Lady Companion) per 1 lagu sebesar Rp. 5.000,- (lima

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan mereka yang bekerja di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue mendapat gaji sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan, sedangkan untuk LC yang bisa di open B.O (Booking Out) per 3 jam tarifnya berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana tamu yang boking di warung kopi WP Gon membayar kepada terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO selaku kasir di warung kopi WP Gon , dengan sistim pembagian terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO makelar atau yang menerima pembayaran mendapat bagian 20% dari yang dibayarkan sehingga mendapat kurang lebih sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu) s/d Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu) dan sisanya dibagi 2 (dua) yaitu untuk LC yang menerima open BO mendapat sekitar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) s/d Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan SAKSI DIMAS GALIH PRATIKNO dan saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI mendapat bagian sekitar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) s/d Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari per orang yang mendapat BO ;

- Bahwa terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO berperan sebagai kasir warung kopi WP Gon yang menerima pembayaran open boking LC dari tamu dan pengurus warung kopi WP Gon serta mengetahui siapa – siapa saja LC yang ada di sana yang bisa di BO (booking) tamu, dan selanjutnya pembayaran BO dari tamu yang memboking dan hasil penjualan di warung kopi WP Gon disetorkan kepada saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH. Bahwa terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO mendapat keuntungan sebesar 20% dari pembayaran uang open BO dari tamu dan menerima gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dari saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH ;

- Bahwa terdakwa II. ADI Bin ROJALI berperan sebagai OB (cleaning service) dan penjaga warung kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Evenue Mojorejo Ngetal Ngerong Kec. Gempol Kab. Pasuruan serta bertugas menjaga mereka yang bekerja LC (pemandu lagu) yang tinggal di warung kopi WP Gon agar tidak kabur. Dan terdakwa II. ADI Bin ROJALI menerima gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi DIMAS GALIH PRATIKNO ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I CAHYO EKO ADRIYONO dan Terdakwa II ADI BIN ROJALI bersama dengan saksi DMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH, saksi ROSE NUR AFNI alias MAMI PUTRI dan saksi AGUS SUPRIYANTO, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH dan saksi DEVI PUTRI HARTANTI selaku anggota Polri di Ditreskrimum Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi WP Gon di Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan terjadi tindak pidana perdagangan orang dan pengekangan anak perempuan daerah warung kopi WP Gon di Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan. Selanjutnya saksi FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH dan saksi DEVI PUTRI HARTANTI melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di warung kopi WP Gon tersebut lalu mengamankan terdakwa II ADI Bin ROJALI yang merupakan penjaga warung kopi WP GON dan 8 (delapan) orang perempuan dewasa 3 (tiga) diantaranya anak di bawah umur, yaitu :

1. DESYNTA MAHARINI Als. SANDRA (20 tahun) ;
2. CHRISTYANA FIRGIA FINESYA OKTAVYA Als. OKTA (18 Tahun) ;
3. SUPRIATIN Als. DINI (17 tahun) ;
4. MAWAR CITRA LESTARI (14 tahun)
5. NELLASARI Als. NELLA (17 tahun) ;
6. FRIKA DWI RIZKI KUSNADI Als. FRIKA (23 tahun) ;
7. APRILIA ANGGRAINI Als. APRIL (18 tahun) ;
8. MONICA Als. MONIC (27 tahun) ;

- Berdasarkan interogasi terhadap terdakwa II ADI Bin ROJALI sebagai penjaga warung kopi WP Gon bahwa pemilik warung kopi WP Gon berada di Mess Perumahan Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil



Kec. Prigen Kab. Pasuruan. Selanjutnya saksi FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH dan saksi DEVI PUTRI HARTANTI bersama tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Mess Perumahan Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan, selanjutnya saksi FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH dan saksi DEVI PUTRI HARTANTI mengamankan saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH dan saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI sebagai pengelola warung kopi WP Gon, saksi AGUS SUPRIYANTO selaku kasir Mess Perumahan Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO selaku kasir warung kopi WP Gon serta mengamankan 11 (sebelas) perempuan dan 1 (satu) diantaranya anak di bawah umur, yaitu :

1. WIWIN LUSIANA ANTIKA (16 tahun) ;
2. AZZAHRA AULIA AZIZZIA (19 tahun) ;
3. NOVA ARDIANA (21 tahun) ;
4. NUR FITRIANI Als. RARA (19 tahun) ;
5. RAINA RIANDINA PUTRI ((19 tahun) ;
6. SANDRA MARANTI (22 tahun) ;
7. MARSELIA EKA WATI (22 tahun) ;
8. ANGGAINI DWI WAHYUNI (21 tahun) ;
9. NUR HAFIFAH TRI ATNA SAFITRI (20 tahun) ;
10. SITI NURJANNAH (30 tahun) ;
11. HAMIDATUL MAULUTDIATI Als. SASA (25 tahun) ;

- Bahwa saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH yang memiliki warung kopi WP Gon dan Mess Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH bersama dengan saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI yang membantu dan mengelola warung kopi WP Gon dan mess / wisma pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan untuk merekrut, mempekerjakan dan menampung 4 (empat) orang perempuan di bawah umur sebagai LC (Ladies Companion/pemandu lagu) dan bisa di open BO (Booking Out) untuk berhubungan seks layaknya suami istri dengan tamu ;

- Bahwa saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI membantu dan mengelola mess Pesanggrahan Anggrek II Blok B-8 dan B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan warung kopi WP Gon milik saksi DIMAS GALIH PRATIKNO, dimana saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DIMAS GALIH PRATIKNO menjalankan pekerjaan di warung kopi WP Gon juga melakukan perekrutan dengan cara melalui MUTIA yang membantu saksi ROSE NUR AFNI untuk mencari pekerja melalui facebook dengan id name **mbuh ga roh** yang DM kepada para pekerja yang mencari lowongan kerja sebagaimana saksi anak MAWAR CITRA LESTARI Als. MAWAR telah dihubungi oleh MUTIA untuk menghubungi langsung saksi ROSE NUR AFNI dengan memberikan nomer HP saksi ROSE NUR AFNI, selanjutnya saksi anak MAWAR menghubungi saksi Rose Nur Afni als Mami Putri dan dijawab oleh saksi Rose Nur Afni als Mami Putri “ **iya, kamu dijemput atau berangkat sendiri kalau dijemput sharelock ya** “. Bahwa saksi DIMAS GALIH PRATIKNO dan saksi ROSE NUR AFNI mengetahui bahwa ada yang bekerja di bawah umur (belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun yaitu anak SUPRIATIN Als. DINI (17 tahun), MAWAR CITRA LESTARI (14 tahun), NELLASARI Als. NELLA (17 tahun) dan WIWIN LUSIANA ANTIKA (16 tahun) akan tetapi saksi I. DIMAS GALIH PRATIKNO dan saksi II. ROSE NUR AFNI tetap mempekerjakan anak-anak tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI dalam membantu dan mengelola warung kopi WP Gon mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dari saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH ;

- Bahwa jika ada tamu datang ke Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan milik saksi DIMAS GALIH PRATIKNO yaitu terlebih dahulu tamu datang dan masuk ke warung kopi WP Gon, kemudian tamu memilih perempuan (mereka pekerja LC) yang dirasa cocok, setelah itu tamu beserta dengan perempuan pekerja LC yang dipilih masuk kedalam kamar yang sudah disediakan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri atau BO (Booking Out) atau tamu mengajak pekerja LC di luar wisma pesanggrahan atau warung kopi WP Gon yang nanti pekerja LC yang sudah dipilih tersebut akan diantar oleh terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO atau terdakwa II. ADI Bin ROJALI atau diantar oleh saksi AGUS SUPRIYANTO, sesuai dengan tempat yang disampaikan tamu tersebut dan sebelumnya tamu sudah harus membayar BO tersebut kepada kasir yaitu kepada terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO sebagai kasir di warung kopi WP Gon ;

- Bahwa mereka LC yang bekerja di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan dimulai dari sekitar jam 19.00 Wib s/d 03.00 Wib dan saksi DIMAS GALIH PRATIKNO dan saksi ROSE NUR AFNI

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada mereka yang bekerja bahwa selain menjadi LC (Ladies Companion / pemandu lagu) juga melakukan open BO (Booking Out). Adapun tarif untuk LC (Lady Companion) per 1 lagu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mereka yang bekerja di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue mendapat gaji sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan, sedangkan untuk LC yang bisa di open B.O (Booking Out) per 3 jam tarifnya berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana tamu yang boking di warung kopi WP Gon membayar kepada terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO selaku kasir di warung kopi WP Gon , dengan sistim pembagian terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO makelar atau yang menerima pembayaran mendapat bagian 20% dari yang dibayarkan sehingga mendapat kurang lebih sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu) s/d Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu) dan sisanya dibagi 2 (dua) yaitu untuk LC yang menerima open BO mendapat sekitar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) s/d Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan SAKSI DIMAS GALIH PRATIKNO dan saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI mendapat bagian sekitar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) s/d Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari per orang yang mendapat BO ;

- Bahwa terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO berperan sebagai kasir warung kopi WP Gon yang menerima pembayaran open boking LC dari tamu dan pengurus warung kopi WP Gon serta mengetahui siapa – siapa saja LC yang ada di sana yang bisa di BO (booking) tamu, dan selanjutnya pembayaran BO dari tamu yang memboking dan hasil penjualan di warung kopi WP Gon disetorkan kepada saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH. Bahwa terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO mendapat keuntungan sebesar 20% dari pembayaran uang open BO dari tamu dan menerima gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dari saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH ;

- Bahwa terdakwa II. ADI Bin ROJALI berperan sebagai OB (cleaning service) dan penjaga warung kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Evenue Mojorejo Ngetal Ngerong Kec. Gempol Kab. Pasuruan serta bertugas menjaga mereka yang bekerja LC (pemandu lagu) yang tinggal di warung kopi WP Gon agar tidak kabur. Dan terdakwa II. ADI Bin ROJALI menerima gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi DIMAS GALIH PRATIKNO ;

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 88 UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I CAHYO EKO ADRIYONO dan Terdakwa II ADI BIN ROJALI bersama dengan saksi DMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH, saksi ROSE NUR AFNI alias MAMI PUTRI dan saksi AGUS SUPRIYANTO, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH dan saksi DEVI PUTRI HARTANTI selaku anggota Polri di Ditreskrimum Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi WP Gon di Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan terjadi tindak pidana perdagangan orang dan penyekapan anak perempuan daerah warung kopi WP Gon di Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan. Selanjutnya saksi FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH dan saksi DEVI PUTRI HARTANTI melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di warung kopi WP Gon tersebut lalu mengamankan terdakwa II ADI Bin ROJALI yang merupakan penjaga warung kopi WP GON dan 8 (delapan) orang perempuan dewasa 3 (tiga) diantaranya anak di bawah umur, yaitu :

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DESYNTA MAHARINI Als. SANDRA (20 tahun) ;
2. CHRISTYANA FIRGIA FINESYA OKTAVYA Als. OKTA (18 Tahun) ;
3. SUPRIATIN Als. DINI (17 tahun) ;
4. MAWAR CITRA LESTARI (14 tahun)
5. NELLASARI Als. NELLA (17 tahun) ;
6. FRIKA DWI RIZKI KUSNADI Als. FRIKA (23 tahun) ;
7. APRILIA ANGGRAINI Als. APRIL (18 tahun) ;
8. MONICA Als. MONIC (27 tahun) ;

- Berdasarkan interogasi terhadap terdakwa II ADI Bin ROJALI sebagai penjaga warung kopi WP Gon bahwa pemilik warung kopi WP Gon berada di Mess Perumahan Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan. Selanjutnya saksi FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH dan saksi DEVI PUTRI HARTANTI bersama tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Mess Perumahan Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan, selanjutnya saksi FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH dan saksi DEVI PUTRI HARTANTI mengamankan saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH dan saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI sebagai pengelola warung kopi WP Gon, saksi AGUS SUPRIYANTO selaku kasir Mess Perumahan Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO selaku kasir warung kopi WP Gon serta mengamankan 11 (sebelas) perempuan dan 1 (satu) diantaranya anak di bawah umur, yaitu :

1. WIWIN LUSIANA ANTIKA (16 tahun) ;
2. AZZAHRA AULIA AZIZZIA (19 tahun) ;
3. NOVA ARDIANA (21 tahun) ;
4. NUR FITRIANI Als. RARA (19 tahun) ;
5. RAINA RIANDINA PUTRI ((19 tahun) ;
6. SANDRA MARANTI (22 tahun) ;
7. MARSELIA EKA WATI (22 tahun) ;
8. ANGGAINI DWI WAHYUNI (21 tahun) ;
9. NUR HAFIFAH TRI ATNA SAFITRI (20 tahun) ;
10. SITI NURJANNAH (30 tahun) ;
11. HAMIDATUL MAULUTDIATI Als. SASA (25 tahun) ;

- Bahwa saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH yang memiliki warung kopi WP Gon dan Mess Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan saksi DIMAS GALIH PRATIKNO

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. PAPI GALIH bersama dengan saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI yang membantu dan mengelola warung kopi WP Gon dan mess / wisma pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan untuk merekrut, mempekerjakan dan menampung 4 (empat) orang perempuan di bawah umur sebagai LC (Ladies Companion/pemandu lagu) dan bisa di open BO (Booking Out) untuk berhubungan seks layaknya suami istri dengan tamu ;

- Bahwa saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI membantu dan mengelola mess Pesanggrahan Anggrek II Blok B-8 dan B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan warung kopi WP Gon milik saksi DIMAS GALIH PRATIKNO, dimana saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI membantu saksi DIMAS GALIH PRATIKNO menjalankan pekerjaan di warung kopi WP Gon juga melakukan perekrutan dengan cara melalui MUTIA yang membantu saksi ROSE NUR AFNI untuk mencari pekerja melalui facebook dengan id name **mbuh ga roh** yang DM kepada para pekerja yang mencari lowongan kerja sebagaimana saksi anak MAWAR CITRA LESTARI Als. MAWAR telah dihubungi oleh MUTIA untuk menghubungi langsung saksi ROSE NUR AFNI dengan memberikan nomer HP saksi ROSE NUR AFNI, selanjutnya saksi anak MAWAR menghubungi saksi Rose Nur Afni als Mami Putri dan dijawab oleh saksi Rose Nur Afni als Mami Putri “ **iya, kamu dijemput atau berangkat sendiri kalau dijemput sharelock ya** “. Bahwa saksi DIMAS GALIH PRATIKNO dan saksi ROSE NUR AFNI mengetahui bahwa ada yang bekerja di bawah umur (belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun yaitu anak SUPRIATIN Als. DINI (17 tahun), MAWAR CITRA LESTARI (14 tahun), NELLASARI Als. NELLA (17 tahun) dan WIWIN LUSIANA ANTIKA (16 tahun) akan tetapi saksi I. DIMAS GALIH PRATIKNO dan saksi II. ROSE NUR AFNI tetap mempekerjakan anak-anak tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI dalam membantu dan mengelola warung kopi WP Gon mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dari saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH ;

- Bahwa jika ada tamu datangke Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan milik saksi DIMAS GALIH PRATIKNO yaitu terlebih dahulu tamu datang dan masuk ke warung kopi WP Gon, kemudian tamu memilih perempuan (merekapekerja LC) yang dirasa cocok, setelah itu tamu beserta dengan perempuan pekerja LC yang dipilih masuk kedalam kamar yang sudah disediakan untuk melakukan hubungan layaknya

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri atau BO (Booking Out) atau tamu mengajak pekerja LC di luar wisma pesanggrahan atau warung kopi WP Gon yang nanti pekerja LC yang sudah dipilih tersebut akan diantar oleh terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO atau terdakwa II. ADI Bin ROJALI atau diantar oleh saksi AGUS SUPRIYANTO, sesuai dengan tempat yang disampaikan tamu tersebut dan sebelumnya tamu sudah harus membayar BO tersebut kepada kasir yaitu kepada terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO sebagai kasir di warung kopi WP Gon ;

- Bahwa mereka LC yang bekerja di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan dimulai dari sekitar jam 19.00 Wib s/d 03.00 Wib dan saksi DIMAS GALIH PRATIKNO dan saksi ROSE NUR AFNI mengatakan kepada mereka yang bekerja bahwa selain menjadi LC (Ladies Companion / pemandu lagu) juga melakukan open BO (Booking Out). Adapun tarif untuk LC (Lady Companion) per 1 lagu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mereka yang bekerja di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue mendapat gaji sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan, sedangkan untuk LC yang bisa di open B.O (Booking Out) per 3 jam tarifnya berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana tamu yang boking di warung kopi WP Gon membayar kepada terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO selaku kasir di warung kopi WP Gon , dengan sistim pembagian terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO makelar atau yang menerima pembayaran mendapat bagian 20% dari yang dibayarkan sehingga mendapat kurang lebih sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu) s/d Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu) dan sisanya dibagi 2 (dua) yaitu untuk LC yang menerima open BO mendapat sekitar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) s/d Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan SAKSI DIMAS GALIH PRATIKNO dan saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI mendapat bagian sekitar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) s/d Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari per orang yang mendapat BO ;

- Bahwa terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO berperan sebagai kasir warung kopi WP Gon yang menerima pembayaran open boking LC dari tamu dan pengurus warung kopi WP Gon serta mengetahui siapa – siapa saja LC yang ada di sana yang bisa di BO (booking) tamu, dan selanjutnya pembayaran BO dari tamu yang memboking dan hasil penjualan di warung kopi WP Gon disetorkan kepada saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH. Bahwa terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO mendapat

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar 20% dari pembayaran uang open BO dari tamu dan menerima gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dari saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH ;

- Bahwa terdakwa II. ADI Bin ROJALI berperan sebagai OB (cleaning service) dan penjaga warung kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Evenue Mojorejo Ngetal Ngerong Kec. Gempol Kab. Pasuruan serta bertugas menjaga mereka yang bekerja LC (pemandu lagu) yang tinggal di warung kopi WP Gon agar tidak kabur. Dan terdakwa II. ADI Bin ROJALI menerima gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi DIMAS GALIH PRATIKNO ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I CAHYO EKO ADRIYONO dan Terdakwa II ADI BIN ROJALI bersama dengan saksi DMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH, saksi ROSE NUR AFNI alias MAMI PUTRI dan saksi AGUS SUPRIYANTO, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Yang pencahariannya atau kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH dan saksi DEVI PUTRI HARTANTI selaku anggota Polri di Ditreskrimum Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi WP Gon di Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan terjadi tindak pidana perdagangan orang dan penyekapan anak perempuan daerah warung kopi WP Gon di Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan. Selanjutnya saksi FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH dan saksi DEVI PUTRI HARTANTI melakukan pemeriksaan

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penggeledahan di warung kopi WP Gon tersebut lalu mengamankanterdakwa II ADI Bin ROJALI yang merupakan penjaga warung kopi WP GON dan 8 (delapan) orang perempuan dewasa 3 (tiga) diantaranya anak di bawah umur, yaitu :

1. DESYNTA MAHARINI Als. SANDRA (20 tahun) ;
2. CHRISTYANA FIRGIA FINESYA OKTAVYA Als. OKTA (18 Tahun) ;
3. SUPRIATIN Als. DINI (17 tahun) ;
4. MAWAR CITRA LESTARI (14 tahun)
5. NELLASARI Als. NELLA (17 tahun) ;
6. FRIKA DWI RIZKI KUSNADI Als. FRIKA (23 tahun) ;
7. APRILIA ANGGRAINI Als. APRIL (18 tahun) ;
8. MONICA Als. MONIC (27 tahun) ;

- Berdasarkan interogasi terhadap terdakwa II ADI Bin ROJALI sebagai penjaga warung kopi WP Gon bahwa pemilik warung kopi WP Gon berada di Mess Perumahan Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan. Selanjutnya saksi FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH dan saksi DEVI PUTRI HARTANTI bersama tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Mess Perumahan Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan, selanjutnya saksi FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH dan saksi DEVI PUTRI HARTANTI mengamankan saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH dan saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI sebagai pengelola warung kopi WP Gon, saksi AGUS SUPRIYANTO selaku kasir Mess Perumahan Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO selaku kasir warung kopi WP Gon serta mengamankan 11 (sebelas) perempuan dan 1 (satu) diantaranya anak di bawah umur, yaitu :

1. WIWIN LUSIANA ANTIKA (16 tahun) ;
2. AZZAHRA AULIA AZIZZIA (19 tahun) ;
3. NOVA ARDIANA (21 tahun) ;
4. NUR FITRIANI Als. RARA (19 tahun) ;
5. RAINA RIANDINA PUTRI ((19 tahun) ;
6. SANDRA MARANTI (22 tahun) ;
7. MARSELIA EKA WATI (22 tahun) ;
8. ANGGAINI DWI WAHYUNI (21 tahun) ;
9. NUR HAFIFAH TRI ATNA SAFITRI (20 tahun) ;
10. SITI NURJANNAH (30 tahun) ;



11. HAMIDATUL MAULUTDIATI Als. SASA (25 tahun) ;

- Bahwa saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH yang memiliki warung kopi WP Gon dan Mess Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH bersama dengan saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI yang membantu dan mengelola warung kopi WP Gon dan mess / wisma pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan untuk merekrut, mempekerjakan dan menampung 4 (empat) orang perempuan di bawah umur sebagai LC (Ladies Companion/pemandu lagu) dan bisa di open BO (Booking Out) untuk berhubungan seks layaknya suami istri dengan tamu ;
- Bahwa saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI membantu dan mengelola mess Pesanggrahan Anggrek II Blok B-8 dan B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan warung kopi WP Gon milik saksi DIMAS GALIH PRATIKNO, dimana saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI membantu saksi DIMAS GALIH PRATIKNO menjalankan pekerjaan di warung kopi WP Gon juga melakukan perekrutan dengan cara melalui MUTIA yang membantu saksi ROSE NUR AFNI untuk mencari pekerja melalui facebook dengan id name **mbuh ga roh** yang DM kepada para pekerja yang mencari lowongan kerja sebagaimana saksi anak MAWAR CITRA LESTARI Als. MAWAR telah dihubungi oleh MUTIA untuk menghubungi langsung saksi ROSE NUR AFNI dengan memberikan nomer HP saksi ROSE NUR AFNI, selanjutnya saksi anak MAWAR menghubungi saksi Rose Nur Afni als Mami Putri dan dijawab oleh saksi Rose Nur Afni als Mami Putri “ **iya, kamu dijemput atau berangkat sendiri kalau dijemput sharelock ya** “. Bahwa saksi DIMAS GALIH PRATIKNO dan saksi ROSE NUR AFNI mengetahui bahwa ada yang bekerja di bawah umur (belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahunyaitu anak SUPRIATIN Als. DINI (17 tahun), MAWAR CITRA LESTARI (14 tahun), NELLASARI Als. NELLA (17 tahun) dan WIWIN LUSIANA ANTIKA (16 tahun) akan tetapi saksi I. DIMAS GALIH PRATIKNO dan saksi II. ROSE NUR AFNI tetap mempekerjakan anak-anak tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI dalam membantu dan mengelola warung kopi WP Gon mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dari saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH ;
- Bahwa jika ada tamu datangke Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan milik saksi DIMAS GALIH PRATIKNO

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terlebih dahulu tamu datang dan masuk ke warung kopi WP Gon, kemudian tamu memilih perempuan (mereka pekerja LC) yang dirasa cocok, setelah itu tamu beserta dengan perempuan pekerja LC yang dipilih masuk kedalam kamar yang sudah disediakan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri atau BO (Booking Out) atau tamu mengajak pekerja LC di luar wisma pesanggrahan atau warung kopi WP Gon yang nanti pekerja LC yang sudah dipilih tersebut akan diantar oleh terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO atau terdakwa II. ADI Bin ROJALI atau diantar oleh saksi AGUS SUPRIYANTO, sesuai dengan tempat yang disampaikan tamu tersebut dan sebelumnya tamu sudah harus membayar BO tersebut kepada kasir yaitu kepada terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO sebagai kasir di warung kopi WP Gon ;

- Bahwa mereka LC yang bekerja di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan dimulai dari sekitar jam 19.00 Wib s/d 03.00 Wib dan saksi DIMAS GALIH PRATIKNO dan saksi ROSE NUR AFNI mengatakan kepada mereka yang bekerja bahwa selain menjadi LC (Ladies Companion / pemandu lagu) juga melakukan open BO (Booking Out). Adapun tarif untuk LC (Lady Companion) per 1 lagu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mereka yang bekerja di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue mendapat gaji sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan, sedangkan untuk LC yang bisa di open B.O (Booking Out) per 3 jam tarifnya berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana tamu yang booking di warung kopi WP Gon membayar kepada terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO selaku kasir di warung kopi WP Gon, dengan sistem pembagian terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO makelar atau yang menerima pembayaran mendapat bagian 20% dari yang dibayarkan sehingga mendapat kurang lebih sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu) s/d Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu) dan sisanya dibagi 2 (dua) yaitu untuk LC yang menerima open BO mendapat sekitar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) s/d Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan SAKSI DIMAS GALIH PRATIKNO dan saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI mendapat bagian sekitar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) s/d Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari per orang yang mendapat BO ;

- Bahwa terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO berperan sebagai kasir warung kopi WP Gon yang menerima pembayaran open booking LC dari tamu dan pengurus warung kopi WP Gon serta mengetahui siapa – siapa saja LC

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di sana yang bisa di BO (booking) tamu, dan selanjutnya pembayaran BO dari tamu yang memboking dan hasil penjualan di warung kopi WP Gon disetorkan kepada saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH. Bahwa terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO mendapat keuntungan sebesar 20% dari pembayaran uang open BO dari tamu dan menerima gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dari saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH ;

- Bahwa terdakwa II. ADI Bin ROJALI berperan sebagai OB (cleaning service) dan penjaga warung kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Evenue Mojorejo Ngetal Ngerong Kec. Gempol Kab. Pasuruan serta bertugas menjaga mereka yang bekerja LC (pemandu lagu) yang tinggal di warung kopi WP Gon agar tidak kabur. Dan terdakwa II. ADI Bin ROJALI menerima gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi DIMAS GALIH PRATIKNO ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I CAHYO EKO ADRIYONO dan Terdakwa II ADI BIN ROJALI bersama dengan saksi DMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH, saksi ROSE NUR AFNI alias MAMI PUTRI dan saksi AGUS SUPRIYANTO, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH dan saksi DEVI PUTRI HARTANTI selaku anggota Polri di Ditreskrimum Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi WP Gon di Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan terjadi tindak pidana perdagangan orang dan penangkapan anak perempuan daerah warung kopi WP Gon di Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan. Selanjutnya saksi FERDI SEPTIKO

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH dan saksi DEVI PUTRI HARTANTI melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di warung kopi WP Gon tersebut lalu mengamankan terdakwa II ADI Bin ROJALI yang merupakan penjaga warung kopi WP GON dan 8 (delapan) orang perempuan dewasa 3 (tiga) diantaranya anak di bawah umur, yaitu :

1. DESYNTA MAHARINI Als. SANDRA (20 tahun) ;
2. CHRISTYANA FIRGIA FINESYA OKTAVYA Als. OKTA (18 Tahun) ;
3. SUPRIATIN Als. DINI (17 tahun) ;
4. MAWAR CITRA LESTARI (14 tahun)
5. NELLASARI Als. NELLA (17 tahun) ;
6. FRIKA DWI RIZKI KUSNADI Als. FRIKA (23 tahun) ;
7. APRILIA ANGGRAINI Als. APRIL (18 tahun) ;
8. MONICA Als. MONIC (27 tahun) ;

- Berdasarkan interogasi terhadap terdakwa II ADI Bin ROJALI sebagai penjaga warung kopi WP Gon bahwa pemilik warung kopi WP Gon berada di Mess Perumahan Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan. Selanjutnya saksi FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH dan saksi DEVI PUTRI HARTANTI bersama tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Mess Perumahan Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan, selanjutnya saksi FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH dan saksi DEVI PUTRI HARTANTI mengamankan saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH dan saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI sebagai pengelola warung kopi WP Gon, saksi AGUS SUPRIYANTO selaku kasir Mess Perumahan Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO selaku kasir warung kopi WP Gon serta mengamankan 11 (sebelas) perempuan dan 1 (satu) diantaranya anak di bawah umur, yaitu :

1. WIWIN LUSIANA ANTIKA (16 tahun) ;
2. AZZAHRA AULIA AZIZZIA (19 tahun) ;
3. NOVA ARDIANA (21 tahun) ;
4. NUR FITRIANI Als. RARA (19 tahun) ;
5. RAINA RIANDINA PUTRI ((19 tahun) ;
6. SANDRA MARANTI (22 tahun) ;
7. MARSELIA EKA WATI (22 tahun) ;
8. ANGGAINI DWI WAHYUNI (21 tahun) ;
9. NUR HAFIFAH TRI ATNA SAFITRI (20 tahun) ;

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SITI NURJANNAH (30 tahun) ;

11. HAMIDATUL MAULUTDIATI Als. SASA (25 tahun) ;

- Bahwa saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH yang memiliki warung kopi WP Gon dan Mess Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH bersama dengan saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI yang membantu dan mengelola warung kopi WP Gon dan mess / wisma pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan untuk merekrut, mempekerjakan dan menampung 4 (empat) orang perempuan di bawah umur sebagai LC (Ladies Companion/pemandu lagu) dan bisa di open BO (Booking Out) untuk berhubungan seks layaknya suami istri dengan tamu ;

- Bahwa saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI membantu dan mengelola mess Pesanggrahan Anggrek II Blok B-8 dan B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan warung kopi WP Gon milik saksi DIMAS GALIH PRATIKNO, dimana saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI membantu saksi DIMAS GALIH PRATIKNO menjalankan pekerjaan di warung kopi WP Gon juga melakukan perekrutan dengan cara melalui MUTIA yang membantu saksi ROSE NUR AFNI untuk mencari pekerja melalui facebook dengan id name **mbuh ga roh** yang DM kepada para pekerja yang mencari lowongan kerja sebagaimana saksi anak MAWAR CITRA LESTARI Als. MAWAR telah dihubungi oleh MUTIA untuk menghubungi langsung saksi ROSE NUR AFNI dengan memberikan nomer HP saksi ROSE NUR AFNI, selanjutnya saksi anak MAWAR menghubungi saksi Rose Nur Afni als Mami Putri dan dijawab oleh saksi Rose Nur Afni als Mami Putri “ **iya, kamu dijemput atau berangkat sendiri kalau dijemput sharelock ya** “. Bahwa saksi DIMAS GALIH PRATIKNO dan saksi ROSE NUR AFNI mengetahui bahwa ada yang bekerja di bawah umur (belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahunyaitu anak SUPRIATIN Als. DINI (17 tahun), MAWAR CITRA LESTARI (14 tahun), NELLASARI Als. NELLA (17 tahun) dan WIWIN LUSIANA ANTIKA (16 tahun) akan tetapi saksi I. DIMAS GALIH PRATIKNO dan saksi II. ROSE NUR AFNI tetap mempekerjakan anak-anak tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI dalam membantu dan mengelola warung kopi WP Gon mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dari saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH ;

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada tamu datang ke Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan milik saksi DIMAS GALIH PRATIKNO yaitu terlebih dahulu tamu datang dan masuk ke warung kopi WP Gon, kemudian tamu memilih perempuan (mereka pekerja LC) yang dirasa cocok, setelah itu tamu beserta dengan perempuan pekerja LC yang dipilih masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri atau BO (Booking Out) atau tamu mengajak pekerja LC di luar wisma pesanggrahan atau warung kopi WP Gon yang nanti pekerja LC yang sudah dipilih tersebut akan diantar oleh terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO atau terdakwa II. ADI Bin ROJALI atau diantar oleh saksi AGUS SUPRIYANTO, sesuai dengan tempat yang disampaikan tamu tersebut dan sebelumnya tamu sudah harus membayar BO tersebut kepada kasir yaitu kepada terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO sebagai kasir di warung kopi WP Gon ;
- Bahwa mereka LC yang bekerja di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan dimulai dari sekitar jam 19.00 Wib s/d 03.00 Wib dan saksi DIMAS GALIH PRATIKNO dan saksi ROSE NUR AFNI mengatakan kepada mereka yang bekerja bahwa selain menjadi LC (Ladies Companion / pemandu lagu) juga melakukan open BO (Booking Out). Adapun tarif untuk LC (Lady Companion) per 1 lagu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mereka yang bekerja di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue mendapat gaji sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan, sedangkan untuk LC yang bisa di open B.O (Booking Out) per 3 jam tarifnya berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana tamu yang booking di warung kopi WP Gon membayar kepada terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO selaku kasir di warung kopi WP Gon, dengan sistem pembagian terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO makelar atau yang menerima pembayaran mendapat bagian 20% dari yang dibayarkan sehingga mendapat kurang lebih sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu) s/d Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu) dan sisanya dibagi 2 (dua) yaitu untuk LC yang menerima open BO mendapat sekitar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) s/d Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan SAKSI DIMAS GALIH PRATIKNO dan saksi ROSE NUR AFNI Als. MAMI PUTRI mendapat bagian sekitar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) s/d Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari per orang yang mendapat BO ;

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil



- Bahwa terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO berperan sebagai kasir warung kopi WP Gon yang menerima pembayaran open boking LC dari tamu dan pengurus warung kopi WP Gon serta mengetahui siapa – siapa saja LC yang ada di sana yang bisa di BO (booking) tamu, dan selanjutnya pembayaran BO dari tamu yang memboking dan hasil penjualan di warung kopi WP Gon disetorkan kepada saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH. Bahwa terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO mendapat keuntungan sebesar 20% dari pembayaran uang open BO dari tamu dan menerima gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dari saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als. PAPI GALIH ;
- Bahwa terdakwa II. ADI Bin ROJALI berperan sebagai OB (cleaning service) dan penjaga warung kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Evenue Mojorejo Ngetal Ngerong Kec. Gempol Kab. Pasuruan serta bertugas menjaga mereka yang bekerja LC (pemandu lagu) yang tinggal di warung kopi WP Gon agar tidak kabur. Dan terdakwa II. ADI Bin ROJALI menerima gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi DIMAS GALIH PRATIKNO ;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferdi Septiko Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Dimas Galih Pratikno Alias Papi Galih, Saksi Rose Nur Afni Alias Mami, saksi Agus Supriyanto, Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono serta Terdakwa II. Adi Bin Rojali;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan perdagangan orang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Dimas Galih Pratikno Alias Papi Galih dan Saksi Rose Nur Afni Alias Mami pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 19.00.Wib di Mess Papi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galih yang beralamat di Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok-10, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa awalnya yang ditangkap adalah Terdakwa II. Adi Bin Rojali pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 16.00.Wib bertempat di Ruko Gempol 9 Avenue Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dan setelah di interograsi kami mendapatkan petunjuk dari Terdakwa II. Adi Bin Rojali kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Dimas Galih Pratikno Alias Papi Galih dan Saksi Rose Nur Afni Alias Mami, saksi Agus Supriyanto, Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono ditangkap pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 19.00.Wib di Mess PAPI GALIH yang beralamat di Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok-10, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa penangkapan para terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya perdagangan manusia diwarung kopi milik PAPI GALIH kemudian pada tanggal 14 November 2022 pukul 15.00.Wib kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Warkop WP GON yang beralamat di Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol.Kab. Pasuruan dan mengamankan Sdr. ADI dan juga terdapat 8 (delapan) orang perempuan, 3 (tiga) orang diantaranya anak dibawah umur yaitu: 1. DESYNTA MAHARANI Als. SANDRA (17 Tahun), 2. CHRISTYANA FIRGIA FINESYA OKTAVYA Als. OKTA (18 Tahun), 3. SUPRIATIN Als. DINI (17 Tahun), 4. MAWAR CITRA LESTARI (14 Tahun), 5. NELLASARI Als. NELLA (17 Tahun), 6. FRIKA DEWI RIZKI KUSNNADI Als. FRIKA (23 Tahun), 7. APRILIA ANGGRAINI Als. APRIL (18 Tahun), 8. MONICA Als. MONIC (27 Tahun), kemudian setelah mendapat informasi dari Sdr. ADI kami menuju ke Mess PAPI GALIH yang beralamat di Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok-10, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan mengamankan Saksi Dimas Galih Pratikno Alias Papi Galih dan Saksi Rose Nur Afni Alias Mami, Sdr. AGUS SUPRIYANTO, Sdr. CAHYO EKO ANDRIYONO dan juga terdapat 11 (sebelas) orang perempuan dan 1 (satu) orang diantaranya adalah anak dibawah umur yaitu : 1.. WIWIN LUSI ANA ANTIKA (16 Tahun), 2. AZZAHRA AULIA AZIZZA (19 Tahun), 3. NOVA ARDIANA (21 Tahun), 4. NUR FITRIANI Als. RARA (19 Tahun), 5.. RAINA RIANDINA PUTRI (19 Tahu), 6.. SANDRA MARANTI (22 Tahun),, 7. MARSELIA EKAWATI (22 Tahun), 8. ANGGRAINI DWI WAHYUNI (21 Tahun), 9. NUR HAFIFAH TRI ATNA SAFITRI (20 Tahun), 10.. SITI

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURJANAH (30 Tahun), 11. HAMIDATUL MAULUTDIATI Als. SASA (25 Tahun);

- Bahwa Perempuan-perempuan yang diamankan tersebut oleh Para Terdakwa (PAPI dan MAMI) dipekerjakan sebagai LC dan open BO;
- Bahwa cara melakukan open BO melalui Para Terdakwa (PAPI dan MAMI), langsung TF ke PAPI;
- Bahwa peran untuk Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono sebagai kasir di Warkop WP GON yang beralamat di Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol.Kab. Pasuruan sedangkan Terdakwa II. Adi Bin Rojali sebagai OB dan penjaga agar perempuan-perempuan yang ada di Warkop WP GON tidak kabur dimana Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono dan saski Adi digaji masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, 8 (delapan) orang perempuan yang ada di Warkop sedang tidur, dan mereka direkrut oleh MAMI melalui FB, jika minat bisa langsung dijemput anak buah MAMI / datang sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi perempuan-perempuan tersebut sudah bekerja 2 sampai 5 bulan dan sudah kepingin keluar tapi tidak boleh keluar oleh MAMI dan PAPI karena takut kalau mereka kabur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk saksi AGUS SUPRIYANTO sebagai kasir di Wisma dan mengetahui semua pegawainya dan memperoleh keuntungan dari MAMI dan PAPI dengan gaji Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan open BO yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pekerjaan yang ditawarkan oleh Para Terdakwa kepada para perempuan tersebut adalah sebagai LC secara offline dan online bukan sebagai Pekerja seks komersil;
- Bahwa saksi mengetahui para wanita yang dipekerjakan oleh para pekerja dapat di open BO dari masyarakat yang menerangkan ada kegiatan prostitusi dan penyekapan orang;
- Bahwa perekrutan terhadap perempuan yang akan dipekerjakan sebagai LC oleh Para Terdakwa hanya memakai user name yang dipakai di FB;
- Bahwa semua perempuan yang direkrut oleh Para Terdakwa bisa open BO tidak sekedar LC saja;
- Bahwa untuk cara boking perempuan di Warkop tekhnisnya klien datang ke warkop dan LC siap sudah duduk, klien tinggal memilih kemudian jika

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau lanjut ke open BO melalui saksi Cahyo lalu hubungi terdakwa Galih dan pembayaran open BO serta LC bisa lewat kasir atau TF ke MAMI-PAPI (para Terdakwa);

- Bahwa Perempuan yang direkrut oleh Para Terdakwa yang di mess sudah ada yang mendapat gaji tapi yang ada di Warkop belum mendapat gaji;
- Bahwa kondisi perempuan yang ada di Warkop sebanyak 8 (delapan orang perempuan dengan kondisi disekap oleh Terdakwa II. Adi Bin Rojali;
- Bahwa perempuan yang disekap tersebut ada yang berusaha lari kemudian tertangkap dan dipukuli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Devi Putri Hartanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Dimas Galih Pratikno Alias Papi Galih dan Saksi Rose Nur Afni Alias Mami, saksi Agus Supriyanto, Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono serta Terdakwa II. Adi Bin Rojali;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan perdagangan orang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Dimas Galih Pratikno Alias Papi Galih dan Saksi Rose Nur Afni Alias Mami pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 19.00.Wib di Mess Papi Galih yang beralamat di Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok-10, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya yang ditangkap adalah Terdakwa II. Adi Bin Rojali pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 16.00.Wib bertempat di Ruko Gempol 9 Avenue Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dan setelah di interogasi kami mendapatkan petunjuk dari Terdakwa II. Adi Bin Rojali kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Dimas Galih Pratikno Alias Papi Galih dan Saksi Rose Nur Afni Alias Mami, saksi Agus Supriyanto, Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono ditangkap pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 19.00.Wib di Mess PAPI GALIH yang beralamat di Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok-10, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa penangkapan para terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya perdagangan manusia diwarung kopi milik

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAPI GALIH kemudian pada tanggal 14 November 2022 pukul 15.00.Wib kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Warkop WP GON yang beralamat di Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol.Kab. Pasuruan dan mengamankan Sdr. ADI dan juga terdapat 8 (delapan) orang perempuan, 3 (tiga) orang diantaranya anak dibawah umur yaitu: 1. DESYNTA MAHARANI Als. SANDRA (17 Tahun), 2. CHRISTYANA FIRGIA FINESYA OKTAVYA Als. OKTA (18 Tahun), 3. SUPRIATIN Als. DINI (17 Tahun), 4. MAWAR CITRA LESTARI (14 Tahun), 5. NELLASARI Als. NELLA (17 Tahun), 6. FRIKA DEWI RIZKI KUSNNADI Als. FRIKA (23 Tahun), 7. APRILIA ANGGRAINI Als. APRIL (18 Tahun), 8. MONICA Als. MONIC (27 Tahun), kemudian setelah mendapat informasi dari Sdr. ADI kami menuju ke Mess PAPI GALIH yang beralamat di Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok-10, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan mengamankan Saksi Dimas Galih Pratikno Alias Papi Galih dan Saksi Rose Nur Afni Alias Mami, Sdr. AGUS SUPRIYANTO, Sdr. CAHYO EKO ANDRIYONO dan juga terdapat 11 (sebelas) orang perempuan dan 1 (satu) orang diantaranya adalah anak dibawah umur yaitu : 1.. WIWIN LUSI ANA ANTIKA (16 Tahun), 2. AZZAHRA AULIA AZIZZA (19 Tahun), 3. NOVA ARDIANA (21 Tahun), 4. NUR FITRIANI Als. RARA (19 Tahun), 5.. RAINA RIANDINA PUTRI (19 Tahun), 6.. SANDRA MARANTI (22 Tahun),, 7. MARSELIA EKAWATI (22 Tahun), 8. ANGGRAINI DWI WAHYUNI (21 Tahun), 9. NUR HAFIFAH TRI ATNA SAFITRI (20 Tahun), 10.. SITI NURJANAH (30 Tahun), 11. HAMIDATUL MAULUTDIATI Als. SASA (25 Tahun);

- Bahwa Perempuan-perempuan yang diamankan tersebut oleh Para Terdakwa (PAPI dan MAMI) dipekerjakan sebagai LC dan open BO;
- Bahwa cara melakukan open BO melalui Para Terdakwa (PAPI dan MAMI), langsung TF ke PAPI;
- Bahwa peran untuk Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono sebagai kasir di Warkop WP GON yang beralamat di Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol.Kab. Pasuruan sedangkan Terdakwa II. Adi Bin Rojali sebagai OB dan penjaga agar perempuan-perempuan yang ada di Warkop WP GON tidak kabur dimana Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono dan saksi Adi digaji masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, 8 (delapan) orang perempuan yang ada di Warkop sedang tidur, dan mereka direkrut oleh

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMI melalui FB, jika minat bisa langsung dijemput anak buah MAMI / datang sendiri;

- Bahwa sepengetahuan saksi perempuan-perempuan tersebut sudah bekerja 2 sampai 5 bulan dan sudah kepingin keluar tapi tidak boleh keluar oleh MAMI dan PAPI karena takut kalau mereka kabur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk saksi AGUS SUPRIYANTO sebagai kasir di Wisma dan mengetahui semua pegawainya dan memperoleh keuntungan dari MAMI dan PAPI dengan gaji Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan open BO yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pekerjaan yang ditawarkan oleh Para Terdakwa kepada para perempuan tersebut adalah sebagai LC secara offline dan online bukan sebagai Pekerja seks komersil;
- Bahwa saksi mengetahui para wanita yang dipekerjakan oleh para pekerja dapat di open BO dari masyarakat yang menerangkan ada kegiatan prostitusi dan penyekapan orang;
- Bahwa perekrutan terhadap perempuan yang akan dipekerjakan sebagai LC oleh Para Terdakwa hanya memakai user name yang dipakai di FB;
- Bahwa semua perempuan yang direkrut oleh Para Terdakwa bisa open BO tidak sekedar LC saja;
- Bahwa untuk cara boking perempuan di Warkop tekhnisnya klien datang ke warkop dan LC siap sudah duduk, klien tinggal memilih kemudian jika mau lanjut ke open BO melalui saksi Cahyo lalu hubungi terdakwa Galih dan pembayaran open BO serta LC bisa lewat kasir atau TF ke MAMI-PAPI (para Terdakwa);
- Bahwa Perempuan yang direkrut oleh Para Terdakwa yang di mess sudah ada yang mendapat gaji tapi yang ada di Warkop belum mendapat gaji;

- Bahwa kondisi perempuan yang ada di Warkop sebanyak 8 (delapan) orang perempuan dengan kondisi disekap oleh Terdakwa II. Adi Bin Rojali;

Bahwa perempuan yang disekap tersebut ada yang berusaha lari kemudian tertangkap dan dipukuli;

3. Frika Dwi Rizki Kusnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 bekerja sebagai Ladies Companion di Warung Kopi WP Gon yang beralamat Ruko Gempol

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Avenue Mojorejo, Ngetal, Ngerong, Kec. Gempol, Pasuruan dan diamankan petugas Ditreskrim Polda Jatim.

- Bahwa sekitar pertengahan bulan September 2022 saksi dikenalkan dengan Saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih Pratikno Alias Papi Galih oleh teman saksi bernama Sdri. Indri via whatsapp, dia mengatakan kamu mau kerja atau tidak, dan saksi jawab saksi mau, selanjutnya dia mengatakan jika mau bekerja di warkop milik Saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih Pratikno Alias Papi Galih akan di jemput dengan menggunakan travel, selanjutnya selang 2 (dua) hari berikutnya saksi dijemput dari daerah Kali Deres Jakarta menuju tempat bos saksi yang berada di mess Perumahan Pesanggrahan Anggrek II. Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan
- Bahwa selanjutnya tanggal 10 Oktober 2022 saksi ditempatkan oleh Saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih Pratikno Alias Papi Galih di warkop WP Gon yang beralamat di Ruko Gempol 9 Avenue Mojorejo, Ngetal, Ngerong, Kec. Gempol, Pasuruan.
- Bahwa biaya open BO yang masuk apabila Rp. 500.000,- yang diserahkan kepada LC senilai Rp. 200.000,- dan sisanya Rp. 300.000,- untuk Saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih Pratikno Alias Papi Galih dan pengantarnya.
- Bahwa Saksi hanya menemani pengunjung untuk karaoke saja, sedangkan open BO saksi tidak pernah melakukannya dengan pengunjung.
- Bahwa perempuan yang dibawah umur sekitar 4 orang yakni Nella, Okta, April dan Mawar.
- Bahwa setahu saksi tempat saksi bekerja ada teman teman saksi yang berada di Warkop WP Gon antara lain mereka ditempatkan di Warkop WP Gon sejak bulan September 2022 antara lain saksi, SANDRA, KARIN, EVA, MONIK, ada yang lainnya tapi sudah keluar, mereka didatangkan dari berbagai daerah dengan cara dijemput travel kemudian dianter ke mess, dan mereka di sana sudah tahu pekerjaan apa yang harus dilakukan di sana yaitu BO oleh tamu untuk berhubungan seks Antara lain SANDRA, MONIK, KARIN, EVA sudah pernah di BO di wisma di tahun 2022 bulannya saksi lupa, kemudian mereka dan saksi dipindah warkop WP GON karena kami tidak pemasukan di wisma sehingga dipindah, namun yang sudah pernah di BO pada saat bekerja di warung WP GON adalah MAWAR (16 tahun) , DINI (- 18 tahun), dan APRIL yang sudah

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah di BO di sana tamu suka dengan anak yang baru, setahu saksi MAWAR, DINI, dan APRIL sudah pernah di BO sekitar bulan-bulan Nopember 2022;

- Bahwa SAKSI DIMAS GALIH PRATIKNO ALS PAPI GALIH PRATIKNO ALIAS PAPI GALIH als. PAPI adalah sebagai pemilik dari Warkop WP Gon, dia juga mencari-cari LC dengan cara minta bantuan lewat travel dengan cara tanya-tanya apakah ada cewek yang mau kerja jadi LC melalui sopir travelnya, dia juga yang memiliki wisma yang ada di Pesanggrahan yang menampung para LC yang bisa di BO;

- Bahwa Saksi Rose Nur Afni als Mami Putri als. MAMI PUTRI, perannya Mami sama dengan GALIH yang memiliki dan mengelola warkop WP Gon jadi yang berhubungan dengan Warkop WP Gon hanya MAMI, namun dia tidak mengakui apabila sebagai pengelola di sana karena takut nanti ketika ada terjadi sesuatu atau apabila ada penggerebekan dari polisi nama dia yang dicari, namun yang dijadikan kasir atau pengurus warkop WP gon adalah CAHYO EKO ANDRIYONO als. EKO;

- Bahwa Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono, adalah sebagai kasir dan pengurus dari warkop WP Gon dia mengetahui siapa siapa saja LC yang ada di sana yang bisa di BO tamu, kalau ada LC yang telah di BO uangnya diterima oleh EKO terus diserahkan ke LC pada saat gaji tapi biasanya pas gaji LC nya tidak menerima;

- Bahwa Saksi AGUS SUPRIYANTO adalah kasir di WISMA PAPIMAN yang menerima uang tamu untuk BO dan mencatat sekaligus menjadi penjaga WISMA PAPIMAN kemudian uang tamu tersebut di serahkan kepada Saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih Pratikno Alias Papi Galih Als Papi Galih per hari setelah WISMA PAPIMAN closing;

- Bahwa Terdakwa II. Adi Bin Rojali, biasanya hanya disuruh-suruh saja dia mengetahui pekerjaan para LC yang dilakukan di warkop WP Gon dia juga tahu bahwa ada anak di bawah umur yang dipekerjakan di sana dan juga dia tahu kalau ada LC termasuk yang di bawah umur yang bisa di BO

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Desynta Maharani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkerja di Wisma PAPI GALIH sebagai LC (Ladies Club) serta plus-plus;

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui lokasi Wisma PAPI GALIH-Tretes-Pasuruan berada di Warung Kopi Ruko Gempol 9 Avenue Mojorejo atau nama lain WP GON Gempol 9 dari teman saksi yang sama-sama kerja ditempat tersebut bernama Sdri. SEPTI menginformasikan lowongan kerja kepada saksi sebagai LC (Ladies Club) juga melayani BO (Boking Orang atau serta plus-plus);
- Bahwa awalnya ditawarkan pekerjaan oleh Sdri. SEPTI dan saat itu saksi langsung ditawarkan kerja dilokasi Wisma PAPI GALIH-Tretes-Pasuruan (WP GON Gempol 9) sebagai LC (Ladies Club) juga melayani BO (Boking Orang atau serta plus-plus);
- Bahwa Tarif yang dibayar oleh pengunjung saat memboking saksi di Wisma PAPI GALIH-Tretes-Pasuruan (WP GON Gempol 9) selama 3 (tiga) jam Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dan yang saksi terima hanya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi Agus mendapat upah 20% (Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pemilik wisma yaitu PAPI GALIH mendapat Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah yang menjadi LC (Ladies Club) juga melayani BO (Boking Orang atau plus-plus) di Wisma PAPI GALIH-Tretes-Pasuruan (WP GON Gempol 9) kurang lebih 19 (Sembilan belas) orang perempuan yaitu 11 (sebelas) orang di Wisma PAPI GALIH dan 8 (delapan) orang di Warung kopi WP GON Gempol 9;
- Bahwa yang memberi tarif harga saksi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah saksi AGUS kepada pengunjung yang datang dan saksi AGUS juga menjelaskan bekerja ikut Wisma PAPI GALIH-Tretes-Pasuruan (WP GON Gempol 9);
- Bahwa dalam sehari rata-rata saksi melayani pengunjung untuk dibawa ke villa daerah Tretes antara 2 sampai 5 orang pengunjung yang saksi layani;
- Bahwa uang hasil saksi berkerja sebagai LC (Ladies Club) juga melayani BO (Boking Orang serta plus-plus) di Wisma PAPI GALIH-Tretes-Pasuruan (WP GON Gempol 9) dibayarkan sebulan sekali;
- Bahwa saksi berkerja sebagai LC (Ladies Club) juga melayani BO (Boking Orang serta plus-plus) di Wisma PAPI GALIH-Tretes-Pasuruan (WP GON Gempol 9) baru 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi hingga saat ini sudah 4 (empat) kali menerima uang imbalan saksi sebagai LC (Ladies Club) juga melayani BO (Boking Orang

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta plus-plus) di Wisma PAPI GALIH-Tretes-Pasuruan (WP GON Gempol 9) untuk melayani tamu;

- Bahwa ada pembukuan yang dilakukan oleh pihak wisma terhadap siapa saja yang diboking oleh tamu di Wisma PAPI GALIH dan yang melakukan pembukuan adalah saksi AGUS sedangkan yang di Warkop WP GON Gempol 9 dilakukan oleh saksi ANDRI Als. EKO;
- Bahwa Wisma PAPI GALIH-Tretes-Pasuruan (WP GON Gempol 9) adalah dikelola Saksi Dimas Galih Pratikno Alias Papi Galih adalah tempat yang menyediakan perempuan untuk berkerja sebagai pekerja sex komersial bagi tamu yang datang dengan tariff bervariasi dan saksi adalah salah satu perempuan yang berkerja di Wisma PAPI GALIH-Tretes-Pasuruan (WP GON Gempol 9) sebagai pekerja sex komersial;
- Bahwa harga tarif terendah untuk layanan sex komersial adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang tertinggi Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Mawar Citra Lestari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa pertengahan bulan September 2022, lewat teman inbox ke FB tetangga,, saksi tanya apa ada loker, lalu saksi disuruh ikut MAMI katanya cuma jaga warkop dengan gaji Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu jam 10 malam saksi dijemput diaantar ke Gempol 9 disana ada PAPI-MAMI,, saksi ditanya-tanya MAMI oleh MAMI idetitas saksi disuruh bilang usia saksi 20 Tahun;
- Bahwa Saksi ditawarkan pekerjaan oleh Terdakwa (MAMI) mau tidur atau mau kerja, dan saksi bilang mau kerja lalu saksi diajari kerja oleh SANDRA dengan cara menemani tamu ngopi, karaoke dan minum;
- Bahwa saksi dipekerjakan di Warkop milik PAPI Selain saksi juga disuruh open BO tapi sampai sekarang saksi belum dikasi uangnya;
- Bahwa saksi baru sebulan jadi LC, lalu saksi dijual oleh Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono unntuk open BO namun tidak bilang dengan MAMI, dengan harga Rp..500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun setelah itu saksi selalu menolak untuk diajak open BO dengan alasan mens;
- Bahwa saksi tinggal di Warkop di kamar atas, namun tidak ada disediakan kamar mandinya sehingga saksi mandi di Pom Bensin karena

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh mandi di Warkop, kamar mandi di Warkop hanya untuk tamu dan saksi tinggal di Warkop selama 2 (dua) bulan lebih;

- Bahwa gaji yang saksi terima tidak sesuai awal yang dijanjikan yakni Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ternyata cuma dapat Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bulan pertama, bulan ke-2 hanya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena saksi sakit-sakitan;
- Bahwa untuk jam kerja di Warkop tersebut mulai habis maghrib sampai selesai/sampai tutup;
- Bahwa Tamu yang milih saksi biasanya minta ditemani, kadang-kadang 3 tamu dan biasanya dikasi tips dari tamu Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Rose alias MAMI menjaga terlalu ketat, kalau mau mandi diantar dengan jalan kaki;
- Bahwa cara tamu yang datang memilih saksi tamunya kalau mau datang chat saksi dulu;
- Saksi dapat gaji cuma Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan makan;
- Bahwa untuk Open BO awalnya diajak keluar dulu sama tamu lalu dibawa ke Tretes, tamu menghubungi Terdakwa I. EKO dulu dan bayar ke Terdakwa I EKO Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa di Warkop Perempuan yang dipekerjakan di Warkop ada 8 (delapan) orang usianya 17 – 20 Tahun;
- Bahwa saksi tidak memiliki KTP dan Saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih / PAPI bilang mau dibuatkan KTP palsu biar aman kalau ada pemeriksaan dari Petugas, karena sering ada pemeriksaan dari Petugas dan kalau ada pemeriksaan saksi diumpetin;
- Bahwa Terdakwa II. Adi Bin Rojali di Warkop berTugas menjual atau membuat kopi dan menjaga anak-anak biar tidak kabur, kalau ada yang kabur diancam oleh MAMI bakal dipenjara 10 Tahun, dihajar dan didenda uang;
- Bahwa saksi pernah diberitahu anak-anak ada video anak Jakarta kabur dibacok kakinya sama orang suruhan MAMI;
- Bahwa saksi mau kabur tapi setelah mendengar cerita tersebut;
- Bahwa awal saksi bias bekerja dari teman-teman yang mengajak saksi kerja kemudian saksi dihubungkan dengan MAMI dan MAMI bilang gaji Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan terjamin kerja cuma jaga Warkop;

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MAMI bilang pekerjaan saksi cuma nemani tamu saja di Warkop tidak untuk Open BO, tapi Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono yang ngajak saksi Open BO tanpa sepengetahuan MAMI;
- Bahwa peran MAMI Rose adalah sebagai mucikari/maminya anak-anak, saksi AGUS sebagai penjaga Wisma, PAPI Galih sama degan MAMI Rose, Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono sebagai penjaga Warkop, Terdakwa II. Adi Bin Rojali karyawan Warkop/buat kopi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Nellasari Als Neila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi korban dalam masalah saksi kerja sebagai LC di warkop milik Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kerja sebagai LC di warkop milik Para Terdakwa sejak tanggal 3 Oktober 2022;
- Bahwa awalnya saksi diajak teman NOVAL RAHAYU kerja diwarung kopi dengan iming-iming gaji Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi datang ketempat kerja dimana sebelumnya Terdakwa PAPI GALIH nge-WA saksi selanjutnya saksi berangkat dengan dijempu travel dari Pekalongan;
- Bahwa pada awal saksi datang saksi ke wisma dulu kemudian sorenya dijemput oleh Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono ke warkop;
- Bahwa di wisma saksi ketemu dengan Terdakwa PAPI Galih, Terdakwa MAMI Rose dan Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono;
- Bahwa kalau kerja di warkop pakai pakaian terbuka dan harus mau menemani tamu nyanyi dan minum;
- Bahwa saksi dijanjikan digaji Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ternyata cuma digaji Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan cuma dibayar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang Rp.700.000,00 (tidak dibayar);
- Bahwa kalau ada yang kabur diancam kayak NOVAL mau kabur dipukuli didepan saksi, kayak kak LIONA anak Jakarta dibacok orangnya MAMI, selain dipukuli yang mau kabur juga diancam membayar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya Warkop ada 10 (sepuluh) orang perempuan yang kerja sekarang tinggal 8 (delapan) orang karena yang 2 (dua) orang berhasil kabur;

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada tamu mau BO ke mas EKO, tapi saksi tidak pernah di BO;
- Bahwa saksi pernah melaporkan ke LPSK mengenai pergantian kerugian HP karena dirusak oleh MAMI sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau di warkop kerjanya menemani tamu nyanyi dan minum, kalau di wisma bisa diboking (sex komersil);
- Bahwa kerja di Warkop mulai jam 18.00.Wib s/d jam 01.00.Wib dan wajib minum minuman beralkohol untuk nemani tamu;
- Bahwa dari tempat kerja dapat fasilitas makan 2X sehari, mandi di Pom bensin dan tempat tidur;
- Bahwa biaya travel dari Pekalongan menuju wisma Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang membayar PAPI GALIH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Dimas Galih Pratikno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak bulan Maret 2022 s/d sekarang bekerja membuka Wisma dengan nama "MBAH MAN" di Gang Cengkeh, Sanggrahan, Prigen, Pasuruan, tempat tersebut milik Sdr. SLAMET yang beralamat di Purwosari, Pasuruan;
- Bahwa saksi menyewa Wisma selama satu tahun sebesar Rp. 7.000.000,- pertahun, mulai tanggal 10 Maret 2022 s/d 10 Maret 2023, sudah saksi bayar lunas dengan tunai di bulan Maret 2022, namun tidak ada tanda terimanya atau bukti kwitansi, karena pembayaran melalui Sdr. SUPARMAN alias Mbah Man yang beralamat Dayu Rejo, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi untuk buka Wisma "MBAH MAN" dan menyewa perumahan saksi bekerjasama atau patungan dengan Sdr. SUPARMAN alias Mbah MAN dan saksi di wisma "MBAH MAN" di bantu oleh :
 - Bahwa Saksi AGUS SUPRIYANTO yang beralamat Nganjuk, bertugas menjaga Wisma MBAH MAN dengan gaji per kepala sebesar Rp. 20.000,- untuk setiap anak yang keluar atau di boking;
 - Bahwa Sdr. KIKI yang beralamat Jakarta bertugas menjaga Wisma MBAH MAN dengan gaji bersih sebesar Rp.1.000.000,- per bulan, untuk makan dan tinggal bersama Terdakwa I perumahan Pesangrahan blok B-

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 dan blok B- 10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan, milik Sdr. GUFRON alias abah GUFRON yang saksi sewa per bulan sebesar Rp. 2.000.000,- ,saksi bayar setiap tanggal 14, untuk sewa saksi patungan dengan Sdr. SUPARMAN alias Mbah MAN;

- Bahwa Sdr. DIMAS PRASMANA alias DODI yang beralamat di Bojonegoro, saksi Gaji Rp. 1.000.000,- perbulan bertugas sebagai OB atau bersih-bersih di Wisma MBAH MAN.

- Bahwa saksi sejak September 2022 s/d sekarang untuk membuka Warung Kopi dengan nama "WP GON" yang buka mulai pukul 18.00 wib s/d 01.00 wib, dengan fasilitas ada karaoke di halaman Ruko Gempol 9, Pasuruan, saksi kerjasama atau patungan dengan Terdakwa I. EKO nama lengkapnya saksi tidak tahu dan Ruko tersebut saksi sewa sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan yang saksi bayar setiap tanggal 10 per bulannya;

- Bahwa saksi di warung kopi WP GON di bantu oleh :

➤ Terdakwa I. EKO yang berasal dari Sekuthi Prigen Pasuruan yang bertugas sebagai Kasir dengan gaji bersih sebesar Rp. 1.000.000,- Makan ikut sama Terdakwa I dan setiap hari pulang kerumahnya;

➤ Terdakwa II. Adi Bin Rojali berasal dari Jakarta yang bertugas membikinkan minuman dan makanan (minuman sasetan dan sosis serta kentang) dengan gaji bersih sebesar Rp. 1.000.000,- makan dan tingsgal bersama di warkop tersebut.

- Bahwa saksi menyewa :

➤ Wisma dengan nama Wisma Mbah MAN untuk usaha dalam artian sebagai tempat stay atau kerja anak-anak, sebanyak 8 (delapan) orang;

➤ Perumahan Pesangrahan B-8 dan B- 10 Prigen Pasuruan Terdakwa I gunakan untuk tempat istirahat anak-anak sebanyak 8 (delapan) orang setelah bekerja dari Wisma;

➤ Ruko Gempol 9 Avenue,Mojorejo , Ngental Ngerong, Kec. Gempol Kab. Pasuruan, saksi gunakan untuk warung kopi (tidak ada minuman keras) dan halamannya saksi gunakan untuk karaoke model hall tidak ada roomnya, serta mempekerjakan anak-anak yang menemani tamu, sebanyak 8 (delapan) orang dan mereka tinggal di lantai dua ruko tersebut dan tidak ada sekatan kamar.

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merekrut mereka untuk bekerja di Wisma dan warung kopi WP GON adalah agen, agen tersebut atas permintaan saksi, dengan kompensasi saksi harus memberikan Fee sebesar Rp. 1.000.000,- per kepala, sedangkan untuk pengangkutan adalah Travel atas pesanan saksi atau pesanan agen;
- Bahwa saksi untuk yang bekerja di Wisma Mbah MAN saksi tampung atau saksi tempatkan di Perumahan Sangrahan Indah No. 10 Prigen Pasuruan, yang di jaga oleh Sdr. KIKI dan Sdr. DODI sedangkan yang bekerja di Warkop WP GON di jaga oleh Terdakwa II. Adi Bin Rojali dan Terdakwa II. Cahyo Eko;
- Bahwa saksi pada saat mereka (anak-anak) baru datang di Wisma Mbah MAN saksi menyampaikan terkait pekerjaan di wisma yaitu Stay dari jam 19.00 wib s/d jam 03.00 wib, nunggu tamu datang dan akan membawa kalian ke vila selama 3 jam setelah itu kalian pulang ke wisma, jika masih ada waktu dalam arti sebelum jam 03.00 mereka kembali ke wisma tapi jika sudah lebih jam 00.00 mereka saksi suruh langsung pulang ke mess yaitu di Perumahan Sangrahan Indah no 10 untuk istirahat, dan saksi juga tidak memaksa mereka untuk bekerja di wisma;
- Bahwa saksi saat datang mereka tidak memiliki uang dan saksi memberikan kas bon atau pinjaman maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan mereka mengembalikan dengan cara akan saksi potongkan pada saat totalan gaji, setiap tanggal 1 tiap bulan;
- Bahwa saksi mengharuskan mereka untuk melunasi kasbon atau pinjamannya kepada saksi baru boleh pulang, mereka yang punya kasbon atau hutang kepada saksi tidak boleh pulang sebelum hutangnya lunas;
- Bahwa saksi selama saksi membuka Wisma Mbah MAN di Sangrahan, tidak pernah ada anak yang bekerja di wisma yang tidak kasbon atau pinjam uang ke saksi, karena untuk bekerja di wisma ada beberapa persyaratan atau kriteria, antara lain pakaian harus seksi, harus pakai make up, sedangkan mereka tidak memiliki pakaian yang seksi untuk bekerja di wisma;
- Bahwa saksi menugaskan anak-anak di wisma yaitu melayani tamu-tamu hidung belang yang mencari kepuasan seksual dalam hal ini melakukan hubungan layaknya suami istri, dengan imbalan yang harus di bayar tamu secara variatif ada kisaran Rp.600.000,- s/d Rp. 800.000,- untuk sekali boking selama 3 jam;

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menugaskan anak-anak di Warkop WP GON yaitu mengantar pesanan tamu dan menemani tamu yang datang karaoke serta ngobrol, dengan gaji bersih (makan dan tempat tinggal saksi sediakan) per bulan Rp.1.000.000,- dan insentif sebesar Rp. 1.000,- per lagu, sedangkan untuk tamu harus membayar makan, minuman yang dipesan dan satu lagu Rp. 5.000,-;
- Bahwa saksi yang menentukan harga atau tarif sebesar Rp. 600.000,- s/d Rp. 800.000 setiap anak-anak melayani tamu selama tiga jam, saksi menentukan harga atau tarif tersebut karena saksi mengikuti harga pasaran dan semakin harga per tiga jam tinggi atau besar maka keuntungan saksi akan semakin banyak;
- Bahwa saksi pada saat tamu datang ke Wisma Mbah MAN dengan di antar pelayan vila atau kamaran, bertemu dengan Saksi AGUS SUPRIYANTO dan Sdr. KIKI kadang-kadang Mbah MAN, selanjutnya tamu di bukakan pintu untuk melihat anak-anak, kalau ada yang cocok dan di pilih dengan harga variatif kisaran Rp. 600.000,- s/d Rp.800.000,- selanjutnya tamu membayar sesuai harga atau tarif kepada Saksi AGUS SUPRIYANTO dan bilang untuk di antar ke villa atau kamaran di daerah Tretes, setelah membayar tamu pergi dan menunggu di villa atau kamaran, selanjutnya pelayan vila atau kamaran membawa anak yang di pilih tadi ke tempat tamu, setelah bertemu atau menyerahkan anak kepada tamu, pelayan pergi, setelah 3 (tiga) jam anak pulang ke wisma dengan naik ojek kadang di antar oleh tamu;
- Bahwa untuk pembagiannya dari harga atau tarif di potong 20 % untuk pelayan vila atau kamaran yang membawa tamu, sisanya 80% di bagi dua, yang 40% untuk anak atau pekerja dan 40% untuk Terdakwa I dan setiap anak atau pekerja ada tamu atau keluar dengan tamu selalu di tulis di buku tamu oleh Saksi AGUS SUPRIYANTO untuk totalan setiap tanggal 1 tiap bulan, hasil anak-anak baru saksi berikan sebagai gaji;
- Bahwa saksi memberikan uang kerja mereka setiap tanggal 1 tiap bulan karena biar uang mereka terkumpul dan ada hasilnya, agar mereka kerja tidak sia-sia dan Uang tersebut sudah tersangka berikan kepada mereka sesuai dengan hak mereka yang sebelumnya uang hasil kerja mereka dan tersangka simpan di rekening bank BCA atas nama saksi sendiri (DIMAS GALIH PRATIKNO);
- Bahwa saksi mendapat hasil atau keuntungan dengan membuka Wisma Mbah MAN dan mempekerjakan anak-anak, tiap anak-anak ada tamu

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keluar dengan tamu, Terdakwa I mendapatkan 40% kira-kira selama buka wisma lebih dari Rp.200.000.000;

- Bahwa saksi uang hasil membuka Wisma Mbah MAN saksi gunakan untuk beli :

- RX King tahun 1997 nopol dan atas nama lupa;
- Sepeda Motor Scopy tahun 2015 nopol dan atas nama siapa Terdakwa I lupa;
- Sepeda Vario 125 tahun 2017 nopol dan atas nama siapa Terdakwa I lupa;
- Mobil Inova tahun 2005 nopol N-1918- belakangnya lupa, atas nama Muhammad Rofik;
- Untuk keperluan membuka Warung Kopi WP GON;
- Untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa saksi di wisma Mbah MAN tidak ada anak yang ingin pulang kekampungnya, namun yang di Warkop WP GON ada yaitu OCHA, NELLA, ZAHRA, NOVA, APRIL dan RIKA dengan alasan karena tidak betah kerja di Warkop, sedangkan anak-anak yang mau melapor kepihak kepolisian adalah FRIKA, APRIL, NELLA dan NOVA, alasan mereka karena gak betah;

- Bahwa anak-anak yang bekerja di tempat saksi pada saat petugas kepolisian melakukan penegakkan hukum, mereka ada di tempat masing-masing, yang bekerja di Wisma berada di Perumahan Sangrahan Indah no 10, Pergen pasuruan sedangkan yang bekerja di Warkop berada mess lantai dua Ruko Gempol 9, Pasuruan;

- Bahwa total pendapatan kotor dalam waktu 1 bulan saksi medapatkan Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) dan pendapatan bersih kurang lebih Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi ROSE NURAFNI Alias Putri juga membantu saksi mengelola Wisma dan Warkop;

- Bahwa saksi pemilik Perumahan Pesanggrahan Anggrek II blok B-8 dan blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan atas nama Abah GHUFRON orang Mojokerto, awal mulanya adalah saksi cari tempat untuk istirahat anak-anak yang sebelumnya di Gang Anggrek 1 karena sempit sehingga butuh tempat yang lebih luas, kemudian saksi tanya-tanya ke pak RT Kotrik dan diberitahu ada kontrakan tersebut, setelah itu ketemu dengan pemiliknya dan langsung saksi bayar Rp. 4.000.000,- untuk 2 rumah masa sewa per

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bulan pembayaran dengan cara transfer karena orangnya di Mojokerto, saksi sewa sejak tanggal 14 sekitar 4 bulan yang lalu;

- Bahwa saksi mulai menyewa ruko sejak bulan September 2022 saksi sewa kepada pengelola Ruko atas nama pak AAN, awal mulanya saksi survey-survey ingin buka warkop dan tanya-tanya ke developer apakah ada ruko yang kosong terus dikasih tahu ruko tersebut, saksi sewa per bulan bayar kepada pak AAN selaku pengelola sebesar Rp. 2.000.000,- saksi tidak tahu pemiliknya, saksi bayarnya setiap tanggal 18 setiap bulan dan saksi sewa ruko tersebut sejak 18 September 2022;

- Bahwa saksi menjelaskan kalau di wisma memang pekerjaannya wajib ada BO sebelum mereka masuk sudah saksi omongi dulu kalau di warkop pekerjaannya hanya temani tamu ngobrol dan bawa hidangan minuman habis itu ngobrol, sebenarnya saksi kasihan cuma karena faktor tuntutan ekonomi dari saksi dan pekerjaan ini yang saksi lakukan tega gak tega ya konsekuensinya kayak gini harus saksi terima dan sebelumnya saksi memang sudah ada rencana untuk berhenti dan sempat saksi sampaikan ke calon istri saksi, bahwa saksi ingin berhenti dan ingin jualan nasi saja biar tenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Rose Nur Afni Alias Mami Putr, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan saat ini bekerja Swasta sebagai Mami dari perempuan seks komersial sejak tanggal 22 Maret 2022 di WISMA Mbah man Perumahan Pesanggrahan anggrek II Blok – 8 dan Blok B-10 kec. Prigen kab. Pasuruan sampai sekarang. Sebelumnya tersangka bekerja sebagai LC di Wisma Papi Gopal sejak tahun 2019 sampai tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan ditangkap karena sebagai Mami dari para perempuan pekerja seks komersial di Wisma Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok -10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan juga membantu mengurus Wisma dan Warung kopi;

- Bahwa saksi menjelaskan saat dilakukan penggeledahan di Mess Wisma Papiman belum ada perempuan anak buah saksi DIMAS GALIH yang diboooking tamu karena para perempuan bisa diboooking mulai pukul 19.00 Wib, tetapi kemarin hari Senin dini hari ada yang diboooking tamu sampai pukul 03.00 Wib;

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Jumlah perempuan pekerja seks komersial yang tersangka sebagai maminya adalah 19 (sembilan belas) perempuan yang 4 (empat) perempuan diantaranya masih dibawah umur dan perempuan PSK tersebut bekerja Melayani tamu melakukan hubungan seks di Villa;
- Bahwa saksi menjelaskan Tarif para perempuan tersebut Rp. 600.000,- sampai Rp. 800.000,- per sekali main seks dan Pembagian tarif seks Rp. 600.000,- sampai Rp. 800.000,- dari tamu yaitu 50 % untuk papi DIMAS GALIH dan 50 % untuk perempuannya;
- Bahwa saksi menjelaskan Sebagai mami tersangka mendapat keuntungan dari DIMAS GALIH Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) per bulan dan Dari para perempuan PSK sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.500.000,- per bulan per perempuan;
- Bahwa saksi menjelaskan Kerja saksi sebagai Mami adalah Melayani makan, pakaian dan alat kecantikan untuk para perempuan PSK, Mengontrol dan mengawasi para perempuan baik di Wisma maupun di Mess, dan Memberikan bon makanan, baju dan lain-lain oleh para perempuan;
- Bahwa saksi menjelaskan menjadi Mami di Wisma Papiman sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2020 sampai ditangkap pada tanggal 14 November 2022 dan Pemilik Mess dan Wisma Papiman adalah Papi DIMAS GALIH;
- Bahwa saksi menjelaskan Wisma Papiman tidak memiliki ijin pelacuran;
- Bahwa saksi menjelaskan Cara tamu membooking perempuan di tempat tersangka bekerja yaitu Tamu datang ke wisma Pesanggrahan disambut oleh penjaga yang bernama Saksi AGUS Setelah itu tamu disuruh memilih perempuan yang akan booking, dan Saksi AGUS menyampaikan tariff masing-masing perempuan Setelah tamu memilih perempuan, maka perempuan tersebut maka tamu menyampaikan villa yang telah disewa tamu dan Tamu membayar kepada Saksi AGUS sesuai tarif Rp. 600.000,- sampai Rp. 800.000,- secara tunai selanjutnya Saksi AGUS menulis di buku tamu kemudian Tamu berangkat menuju villa setelah itu Perempuan yang dibooking diantar oleh pelayan ke villa selanjutnya Tamu dan perempuan melakukan hubungan seks di dalam villa Setelah perempuan melakukan hubungan seks dengan tamu, maka perempuan chat di group "VEVGONE" dengan menulis "agar dijemput" Maka petugas wisma yang bernama DODI menjemput perempuan yang

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai di booking dan dibawa kembali ke wisma dan untuk Uang booking dari tamu dikumpulkan dan disetorkan kepada saksi DIMAS GALIH PRATIKNO untuk Uang tersebut dibagi 50% dari tamu dibayarkan kepada perempuan setiap sebulan sekali;

- Bahwa saksi menjelaskan Tamu atau laki-laki hidung belang mengetahui bahwa Wisma Pesanggrahan menyiapkan perempuan PSK dari facebook yang diposting oleh saksi DIMAS GALIH PRATIKNO, dengan akun "mamirere", dengan tulisan "terima lowongan open BO" dan "menerima BO";

- Bahwa saksi menjelaskan Pendapatan wisma Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 6.000.000,- per hari;

- Bahwa saksi menjelaskan Yang menentukan tarif Rp. 600.000,- sampai Rp. 800.000,- sekali main seks adalah kesepakatan perempuan dengan saksi DIMAS GALIH PRATIKNO;

- Bahwa saksi menjelaskan Cara mendapatkan perempuan yang dijadikan PSK adalah saksi DIMAS GALIH memasang lowongan pekerjaan di facebook dan memberikan nomor HP saksi yaitu 081357842847 sehingga kalau ada yang melamar menghubungi nomor HP saksi Selanjutnya kalau ada yang melamar ke HP saksi, lalu saksi Tanya alamat lengkapnya, sehingga pelamar dijemput oleh Travel atas pesanan saksi DIMAS GALIH Selanjutnya saksi dan saksi DIMAS GALIH PRATIKNO yang interview dan menerima lamaran tersebut dan dipekerjakan sebagai PSK;

- Bahwa saksi menjelaskan Selain yang melamar via sosmed ke saksi dan saksi DIMAS GALIH PRATIKNO, ada agen yaitu SINDI dan AYU, yang membawa perempuan ke wisma tempat saksi bekerja dan agen tersebut mendapat uang dari saksi DIMAS GALIH Rp. 1 juta per perempuan dan Empat perempuan di bawah umur, yang mendapatkan adalah AYU langsung kepada saksi DIMAS GALIH PRATIKNO;

- Bahwa saksi menjelaskan dengan saksi DIMAS GALIH PRATIKNO adalah hubungan tanpa ikatan (suami istri / kumpul kebo);

- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan saksi FRIKA DWI RIZKI di Jakarta pada tahun 2020 dalam urusan bahwa saksi FRIKA DWI RIZKI mencari pekerjaan ke tersangka dan tersangka pekerjaan di Wisma Pesanggrahan namun tidak mau keluar dan Sdri. FISKA DWI RIZKI sendiri yang meminta pindah di Warkop Ruko Gempol 9 Avenue;

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan ada anak perempuan yang saksi pukuli di Warkop atas nama Sdri. NOVA dan Sdri. APRIL karena niat ingin kabur dari mess dan ada tanggungan hutang kasbon travel sekitar Rp. 3.000.000;
- Bahwa saksi menjelaskan Semuanya bekerja sebagai PSK. Tetapi selain sebagai PSK juga dipekerjakan Warkop Gempol No. 9 Pasuruan, yaitu bekerja menemani tamu minum Kopi dan Anggur dan menemani tamu menyanyi dengan biaya setiap lagu maka perempuan mendapat uang Rp. 5000,- dari Tamu yang membooking;
- Bahwa saksi menjelaskan Uang tunai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang disita dari saksi adalah milik saksi dari saksi DIMAS GALIH yang asalnya dari tamu yang membooking PSK di wisma Pesanggrahan kemarin hari;
- Bahwa saksi menjelaskan bekerja sebagai mami untuk membantu saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als PAPI GALIH dalam menjalankan sehari hari Membuka Warung Kopi (sejak bulan Agustus 2022) dan Wisma (sejak tahun 2021);
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui bahwa terdapat anak dibawah umur yang dipekerjakan di Warkop WP Gon karena setiap anak perempuan yang melamar kerja di Mess pasti saksi dan saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als PAPI GALIH tanyakan kepada anak perempuan yang melamar kerja tersebut seperti asli orang mana, umur dan pengalaman bekerja;
- Bahwa saksi menjelaskan Sebenarnya saksi merasa kasian dan tidak tega dengan para pekerja seks komersial yang ada di Perumahan Pesanggrahan Anggrek II blok B-8 dan blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan alamat warung kopi : Ruko Gempol 9 Avenue Mojorejo, Ngetal, Ngerong, Kec. Gempol, Pasuruan setelah mereka di BO akan tetapi karena itu kemauan saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als PAPI GALIH jadi terpaksa melakukan hal tersebut (memperkejakan PSK di Wisma dan Warung Kopi);
- Bahwa saksi menjelaskan sebenarnya sudah saksi sampaikan kepada saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als PAPI GALIH untuk berhenti membuka usaha tersebut karena tersangka sudah merasa Lelah dan capek, akan tetapi saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als PAPI GALIH mengatakan “iya nanti aja kumpulkan uang dulu untuk membuka usaha yang halal”;

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Monica yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak bias hadir kedepan persidangan dan atas permohonan Penuntut Umum serta persetujuan Para Terdakwa dan Penasihat hukumnya, maka Keterangan saksi Monica pada BAP Penyidik dibacakan, dan Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Abdanev JPA Colly, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk menjadi seorang Ahli Penilai pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus memiliki Sertifikasi Pelatihan Internal pada LPSK, Ahli telah mengikuti Sertifikasi Pelatihan Internal di LPSK melalui dua tahapan yaitu tahapan pelatihan dan tahapan ujian;

- Bahwa Ahli 1 tahun terakhir sudah 5 (lima) kali memberikan pendapat pada perkara-perkara yang berhubungan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terkait dengan Penghitungan Ganti Kerugian (Restitusi), yaitu:

- Perkara Kekerasan Seksual di salah satu pesantren Jawa Barat atas nama Tersangka Herry Wirawan;
- Perkara Kekerasan Seksual pelaku Dosen di Pekan Baru;
- Perkara Kekerasan Seksual KDRT di Semarang;
- BAP kekerasan Fisik dengan Korban David Ozora;

- Bahwa Ahli ditugaskan bersama tim tugaskan melakukan penilaian bersama 3 (tiga) orang untuk melakukan penilaian terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di Kabupaten Pasuruan ada 5 (lima) orang Korban yang mengajukan permohonan yaitu:

1. FRIKA DWI RIZKI KUSNADI;
2. DESYNTA;
3. APRILIA ANGGRAINI;
4. MONICA;
5. NELLASARI;

- Bahwa dalam permohonan tersebut Ahli sebagai tim penilai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara spesifik dalam permohonan tersebut Ahli sebagai tim penilai bertugas untuk melakukan penilaian kewajaran atas ganti kerugian yang dimohonkan oleh para korban;
- Bahwa secara spesifik di UU TPPO membuka ruang untuk mengajukan restitusi kepada korban dengan 4 komponen, tim melakukan penilaian dengan beberapa rujukan yaitu:
 - a) Bukti dokumen surat, apabila tidak terdapat bukti dokumen surat maka dilakukan rujukan-rujukan terdiri dari Yurisprudensi atau rujukan di situs-situs internet;
 - b) Penderitaan itu memang sulit apabila dicarikan rujukan, biasanya karena penderitaan ini terkait dengan Psikologis, kami meminta keterangan atau penilaian psikolog terkait proyeksi pemulihan bagi para korban;
 - c) Biaya medis, psikolog atau biaya lain itu biasanya kami dasari dengan jika tidak ada dokumen mungkin keterangan dalam BAP atau juga pengakuan dari korban;
- Bahwa dalam konteks TPPO ada 4 komponen yang bisa diajukan:
 - 1). Kehilangan Kekayaan atau penghasilan;
 - 2). Penderitaan;
 - 3). Biaya untuk Tindakan perawatan medis dan /atau psikologis;
 - 4). Kerugian lain yang diderita oleh korban
- Terkait kerugian lainnya dilihat dari penjelasan UU No. 21 tahun 2007 ada 4 (empat) komponen juga yaitu:
 - 1. Kehilangan harta benda dan harta milik;
 - 2. Transportasi dasar;
 - 3. Biaya pengacara;
 - 4. Gaji-gaji yang dijanjikan oleh pelaku
- Bahwa dari kelima korban yang mengajukan permohonan ganti rugi atau restitusi tidak semua sama mengajukan komponen misalnya pemohon atas nama MONICA yang hanya mengajukan biaya ganti rugi transportasi dasar;
- Bahwa terkait dengan hal-hal atau komponen yang diajukan dalam pengajuan ganti rugi atau restitusi, hal tersebut merupakan suatu tantangan bagi kami selaku penilai yaitu kelengkapan berkas-berkas penunjang dari permohonan ganti rugi atau restitusi tersebut, hal ini biasanya karena banyak korban yang tidak menyiapkan kelengkapan berkas-berkas maupun dokumen penunjang saat dirinya menjadi korban

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tereksplotasi, karena LPSK mendasari kepada permohonan, kemudian pengakuan, ketiga hasil koordinasi antara LPSK dengan penyidik misalnya, kemudian keemban kami meminta agar mereka para korban membuat surat pernyataan tidak mampu melampirkan dokumen pendukung;

- Bahwa terkait bukti berupa pengakuan kami juga menyampaikan kepada korban bahwa komponen-komponen yang diajukan jadi tanggung jawab hukum dari pemohon itu sendiri apabila tidak terbukti, yang kedua LPSK mencoba menyampaikan bahwa restitusi ini bukan ruang untuk mendapatkan harta kekayaan namun ganti rugi yang seharusnya mereka dapatkan, yang ketiga terkait transportasi dari satu titik ke titik lain, bolak balik selama proses hukum tidak ada standar atau rujukan jumlah seorang korban harus bolak balik ke rumah sakit melainkan pada pengakuan korban itu sendiri;

- Bahwa terkait permohonan korban atas nama FRIKA DWI RIZKI KUSNADI terdapat selisih jumlah yaitu Permohonan dari Korban Rp.32.200.000,- sedangkan Nilai Kewajaran LPSK sebesar Rp.40.500.000,- karena korban sendiri mengajukan komponen ganti kerugian atas penderitaan, karena kami tidak bisa menilai besaran kerugian atas penderitaan seseorang, maka kami menilai dengan proyeksi pemulihan psikologis, dimana kami kepada psikolog untuk menilai seberapa lama atau berapa kali layanan yang harus diberikan kepada korban sampai dengan dia dapat melupakan penderitaan yang telah dia alami. Dalam konteks ini untuk korban atas nama FRIKA DWI RIZKI KUSNADI kami dapat dari Psikolog RIZAL WAHYUDI, kami memperoleh perhitungannya yaitu sebesar Rp.8.200.000,-, hal tersebut merupakan salah satu komponen yang menyebabkan selisih perbedaan yang diajukan oleh korban, dimana penghitungan ganti rugi kerugian diserahkan kepada LPSK;

- Sedangkan untuk korban atas nama DESYNTA dengan permohonan Rp.2.930.000,- dan nilai kewajaran dari LPSK Rp.2.730.000,00 memang permohonan yang diajukan ada beberapa komponen yaitu biaya Tindakan perawatan medis dan sudah di koordinasikan juga kepada penyidik bahwa korban sebelumnya melakukan suntik KB untuk mencegah kehamilan dan hal tersebut dibayarnya sendiri, sehingga angka yang dikeluarkan untuk hal tersebut yaitu sebesar Rp.80.000,- yang dinilai LPSK melalui rujukan ada dua ini berasal dari Internet harganya Rp.30.000,- kemudian LPSK

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Rp.30.000,-, kemudian ada selisih Rp. 150.000,- berdasarkan rujukan-rujukan terkait pengajuan adanya kehilangan HP Samsung J5 Pro tahun 2021 yang menurut pengakuan Korban harganya Rp.150.000,- namun terkait kehilangan Handphone tersebut tim LPSK menilai bahwa tidak dilampirkannya Surat bukti kehilangan maka kami tidak melakukan penilaian, disitu terdapat dua hal yang mempengaruhi penilaian Tim sehingga permohonan Rp.2.930.000,- kemudian nilai kewajaran dari LPSK sebesar Rp.2.730.000,00;

- Sedangkan untuk korban atas nama APRILIA ANGGRAINI hanya 1 komponen yang diajukan, kemudian lainnya ditujukan akibat dari perdagangan orang yaitu jumlah gaji yang dijanjikan namun korban melampirkan surat pernyataan tidak mampu melampirkan bukti dokumen tanda tangan diatas materai tanggal 26 Januari 2023, kemudian berapa jumlah yang ditawarkan, berapa perhitungan yang harusnya diterima dan tidak diterima bahwa dari perhitungan tersebut tim berpendapat angka yang dimohonkan Rp.28.200.000,- adalah nilai yang wajar;

- Sedangkan untuk korban atas nama NELLASARI ada beberapa komponen, pertama ganti rugi biaya Tindakan medis Rp. 100.000,- kemudian ahli berpendapat bahwa dengan rujukan yang kami dapatkan bahwa biaya Rp.100.000,- adalah nilai yang wajar, kemudian dengan kerugian lain yaitu biaya Trevel yang harus ditanggung korban atas akibat perbuatan yang dialami dan kehilangan HP Redmi 7, dimana rujukan yang kami dapat sesuai dengan biaya trevel yang ditanggung oleh korban, sedangkan HP Redmi 7 yang tidak didasari adanya surat kehilangan maka kami tidak melakukan penilaian sehingga nilai klaim yang diajukan korban sejumlah Rp.4.200.000,- kami nilai sejumlah Rp.2.400.000,-;

- Bahwa terkait jumlah ada dua hal yaitu yang pertama bagaimana terkait pembuktian jumlah transportasi berpa kali yang harus ditempuh oleh para Korban, yang kedua kemudian trek yang ditempuh korban dari satu titik ke titik lain, untuk itu kemudian LPSK menilai dari pengakuan dari keterangan para korban lalu kemudian kami cocokan dengan informasi dari penyidik, kemudian dari BAP juga, sehingga titik perpindahan kami melihat dari pengakuan korban, untuk menilai tergantung situasi pertama jika menggunakan transportasi udara lebih mudah kita mengecek dari jadwal keberangkatan dan harga, kemudian menggunakan bus kita bisa melihat dasarnya melalui internet;

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perkara TPPO hamper 80 % pengajuan Restitusi melalui peradilan dengan mekanisme dan penghitungan cara yang sama;
- Bahwa dalam kasus-kasus yang kami tangani sebelumnya, hamper semua kasus dan perkara tersebut tidak ada bukti dukung dokumen;
- Bahwa hampir semua perkara TPPO kita filter berdasarkan apa pekerjaannya, nah terkait dalam konteks dunia hiburan atau eksploitasi seksual di dunia hiburan, di dalam konteks dunia hiburan salah satu yang sulit untuk mendapatkan dokumen-dokumen pendukung yaitu janji-janji yang dijanjikan dengan contoh ABK lebih mudah karena ada surat perjanjian kerja dengan perusahaan, nah tahap-tahap tersebut tentunya melihat dari kekuatan pembuktian;
- Bahwa ada satu yang mengajukan janji-janji yang dijanjikan yaitu atas nama APRILIA ANGGRAINI berdasarkan pengakuan;
- Bahwa korban atas nama FRIKA DWI RIZKI KUSNADI disamping mengajukan ganti rugi penderitaan juga mengajukan janji-janji yang dijanjikan;
- Bahwa Tim LPSK melakukan wawancara secara langsung terhadap masing-masing korban yang mengajukan Restitusi;
- Bahwa mekanisme melalui psikologis, merupakan salah satu metode yang digunakan oleh LPSK untuk menghitung jumlah kerugian yang dialami oleh korban akibat penderitaan yang dialami, sehingga kami melakukan penghitungan dengan cara bagaimana menghitung penderitaan dari tindak pidana dihitung melalui pemulihan psikologis yang dilakukan oleh Psikolog, kemudian kami mencari Psikolog di wilayah Jawa Timur untuk menghitung proyeksi kira-kira berapa lama kali layanan, berapa kali layanan dan layanan apa yang dibutuhkan oleh korban sehingga dapat memulihkan korban secara psikologis, kemudian LPSK menunjuk Psikologis untuk melakukan penilaian;
- Bahwa Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana sedangkan konspensasi adalah ganti kerugian yang dibayarkan oleh negara;
- Bahwa pertama terkait dengan TPPO memang punya kekhususan restitusi dari pada tindak pidana yang lain, di dalam UU TPPO di berikan ruang untuk mengajukan ganti kerugian atas besaran janji yang dijanjikan, bahwa hal tersebut merupakan salah satu faktor sehingga seseorang mau bekerja atau mau di eksploitasi;
- Bahwa syarat-syarat pengajuan permohonan Restitusi bersifat alternatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami memiliki acuan yang dipegang oleh Tim penilai dalam permohonan Restitusi;
- Bahwa terkait bis dalam perkara ini kami tidak dapat melengkapi bukti maupun dokumen sehingga kami melakukan penilaian dengan harga yang didapat melalui situs;
- Bahwa dalam konteks TPPO, sebelumnya para korban sudah mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan, maka kemudian LPSK membatasi permohonan Restitusi lebih dari 1 kali, dimana kami pernah menerima permohonan dengan korban yang awalnya mengajukan restitusi kemudian mengalami tindak pidana kembali dan mengajukan restitusi lagi kami tolak permohonan restitusinya, kemudian terkait spesifikasi gaji, kami tidak memiliki rujukan terkait besaran gaji pada pekerjaan hiburan malam sehingga kami mendasarkan pada pengakuan dan keterangan dalam BAP;
- Bahwa dalam mencari rujukan transportasi di internet kami merujuk awalnya ke treveloka, namun apabila tidak ada di treveloka maka kami melihat pada situs website lainnya;
- Bahwa ahli tidak menggunakan perhitungan SBU (Standar Biaya Umum) dalam peraturan Menteri Keuangan karena perhitungannya lebih kecil, sehingga kami menggunakan keterangan dari pemohon atau korban;
- Bahwa untuk membuat standar yang dapat mencakup apa yang dibutuhkan dengan wilayah yang luas sedikit sulit, seperti contoh untuk jalan atau trek yang sulit maka kita lihat dari permohonan yang diajukan dan kesesuaian pengakuan dari korban atau pemohon;
- Bahwa terkait perbedaan besaran angka yang diajukan, saat LPSK melakukan wawancara kami sampaikan hal yang sama terkait Restitusi dan komponen apa yang dapat diajukan, spesifikasi dalam kasus ini, pemohon atas nama MONICA setelah kami melakukan wawancara hanya mengajukan kurang lebih Rp.400.000,- karena berdasarkan hasil wawancara tersebut pemohon atas nama MONICA memiliki kedekatan emosional dengan pelaku sehingga pemohon tidak tega mengajukan ganti rugi;
- Bahwa terkait Surat dari Polda Jatim memang benar kurang lebih sekitar 20 orang yang menjadi korban namun setelah kami hubungi hanya ada lima orang yang merespon, dan kami juga mengupayakan dengan menyurati korban namun hanya lima orang yang merespon;

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPSK baik Restitusi maupun Permohonan Perlindungan sifatnya berdasarkan permohonan;
- Bahwa kami sepanjang memang korban tidak melakukan permohonan kami LPSK tidak melakukan penghitungan terkait Restitusi

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I CAHYO EKO ANDRIYONO :

- Bahwa Terdakwa I. diamankan pihak kepolisian pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa I. di kamar Mess Jl. Anggrek No. 10, Sanggrahan;
- Bahwa setahu Terdakwa I., saksi DIMAS GALIH PRATIKNO pernah pasang iklan di facebook dan dia juga punya channel-channel yang membawa LC buat kerja, Terdakwa I. tidak tahu dari mana channel-channelnya
- Bahwa Terdakwa I. berkerja di Warkop WP GON milik saksi DIMAS GALIH PRATIKNO (PAPI) sejak 1,5 bulan yang lalu;
- Bahwa Tugas Terdakwa I. menghitung nota pesanan dari para LC (Pemandu Lagu) setelah melayani tamu untuk ngopi;
- Bahwa ada 8 (delapan) orang perempuan yang kerjanya melayani tamu yang memesan kopi di Warung Kopi Ruko Gempol 9 Avenue Mojorejo, Ngetal, Ngerong, Kec.Gempol, Pasuruan yaitu MAWAR, usianya dibawah 18 tahun, FRISKA, OKTA, DINI usianya 17 tahun, APRIL, MONIK, SANDRA dan OCHA usianya 16 tahun;
- Bahwa pekerjaan perempuan yang ada di Warung kopi WP GON adalah menemani tamu minum kopi dan juga minuman beralkohol yang disediakan di WP GON;
- Bahwa 8 orang yang berkerja di warung kopi WP GON berasal dari berbagai kota dan yang mendatangkan adalah saksi DIMAS GALIH PRATIKNO sedangkan Terdakwa I. disana kerja sebagai kasir mereka sudah ada disana;
- Bahwa pernah ada satu orang perempuan bernama NOVA mau kabur dari Warkop kemudian dianiaya oleh saksi ROSE NUR AFNI Als. PUTRI yang mengakibatkan luka memar di pipi sebelah kiri dan kejadiannya sekitar 2 minggu yang lalu;

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DIMAS GALIH PRATIKNO mengetahui perbuatan yang dilakukan saksi ROSE NUR AFNI Als. PUTRI terhadap Sdri. NOVA tapi saksi DIMAS GALIH PRATIKNO hanya bilang jangan kasar dan tidak ada tindakan untuk melera;
- Bahwa 8 orang perempuan tersebut ditempatkan Warung kopi WP GON dan juga tidur disitu dengan fasilitas seadanya;
- Bahwa Tidak ada tarif untuk LC kalau cuma membeli kopi, jika ada tambahan apabila tamu minta ditemani LC untuk karaoke kena tambahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per lagu ditambahkan di nota oleh tamu dan dibayar di kasir dan LC dapat Rp.1000,- (seribu rupiah) per lagu, dan ada gaji tersendiri sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang dibayar oleh saksi DIMAS GALIH PRATIKNO;
- Bahwa 8 orang perempuan yang ditempatkan Warung kopi WP GON selain menemani tamu minum kopi juga mau memberikan layanan sex (prostitusi) kepada tamu dengan tarif sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditentukan oleh saksi DIMAS GALIH PRATIKNO dan tempat untuk melakukan hubungan sex di vila yang ada didaerah Tretes, Prigen-Pasuruan, yang dibayar duluan oleh tamu kepada Terdakwa I. selanjutnya perempuan yang dipilih bisa dibawa ke vila untuk melakukan hubungan sex setelah itu diantar kembali ke WP GON Warung Kopi Ruko Gempol 9 Avenue Mojorejo, Ngetal, Ngerong, Kec.Gempol, Pasuruan;
- Bahwa ada perempuan lain yang ditampung oleh saksi DIMAS GALIH PRATIKNO untuk dipekerjakan sebagai PSK di Mess Perumahan Pesanggrahan Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ada perempuan yang ditampung oleh saksi DIMAS GALIH PRATIKNO untuk dipekerjakan sebagai PSK namun jumlahnya Terdakwa I. kurang mengetahui karena Terdakwa I. dibagian warkop saja;
- Bahwa untuk peran saksi DIMAS GALIH PRATIKNO als. PAPI adalah pemilik usaha WISMA (mess Perumahan Pesanggrahan anggrek II Blok – 8 dan Blok B-10 kec. Prigen kab. Pasuruan) dan Warung Kopi WP GON Gempol Kab. Pasuruan, dia adalah sebagai pemilik dari Warkop WP Gon, dan dia juga mencari-cari LC dengan cara minta bantuan lewat travel dengan cara tanya-tanya apakah ada cewek yang mau kerja jadi LC melalui sopir travelnya, dia juga yang memiliki wisma yang ada di Pesanggrahan yang menampung para LC yang bisa di BO;
- Bahwa untuk peran saksi ROSE NUR AFNI als. MAMI, perannya Mami sama dengan GALIH dia yang memiliki dan mengelola warkop WP Gon jadi

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan Warkop WP Gon hanya MAMI , namun dia tidak mengakui apabila sebagai pengelola di sana karena takut nanti ketika ada terjadi sesuatu atau apabila ada penggerebekan dari polisi nama dia yang dicari, namun yang dijadikan kasir atau pengurus warkop WP gon adalah CAHYO EKO ANDRIYONO als. EKO;

- Bahwa untuk peran Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono, adalah sebagai kasir dan pengurus dari warkop WP Gon dia mengetahui siapa siapa saja LC yang ada di sana yang bisa di BO tamu, kalau ada LC yang telah di BO uangnya diterima oleh EKO terus diserahkan ke LC pada saat gaji tapi biasanya pas gaji LC nya tidak menerima;

- Bahwa untuk peran saksi AGUS SUPRIYANTO adalah kasir WISMA PAPIMAN yang menerima uang tamu untuk BO dan mencatat sekaligus menjadi penjaga WISMA PAPIMAN kemudian uang tamu tersebut di serahkan kepada saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als PAPI GALIH per hari setelah WISMA PAPIMAN closing yang menerima uang tamu untuk BO dan mencatat sekaligus menjadi penjaga WISMA PAPIMAN kemudian uang tamu tersebut di serahkan kepada saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als PAPI GALIH per hari setelah WISMA PAPIMAN closing;

- Bahwa untuk peran Terdakwa II. Adi Bin Rojali, biasanya hanya disuruh-suruh saja dia mengetahui pekerjaan para LC yang dilakukan di warkop WP Gon dia juga tahu bahwa ada anak di bawah umur yang dipekerjakan di sana dan juga dia tahu kalau ada LC termasuk yang di bawah umur yang bisa di BO

TERDAKWA II. ADI BIN ROJALI I:

- Bahwa Terdakwa II. diamankan hari senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa II. di kamar Mess Jl. Anggrek No. 10, Sanggrahan;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II. cara saksi DIMAS GALIH PRATIKNO mencari perempuan untuk dipekerjakan sebagai LC yaitu saksi DIMAS GALIH PRATIKNO pernah pasang iklan di facebook dan dia juga punya channel-channel yang membawa LC buat kerja, saksi tidak tahu dari mana channel-channelnya;

- Bahwa Terdakwa II. bekerja sebagai kasir di warkop WP GON, milik dari saksi DIMAS GALIH PRATIKNO, Terdakwa II. bekerja di sana sejak 1,5

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang lalu, tugasnya adalah menghitung nota pesanan dari para LC setelah melayani tamu untuk ngopi;

- Bahwa ada 8 (delapan) orang perempuan di warkop dimana pekerjaan para perempuan di Warkop adalah menemani tamu minum kopi dan selain itu juga menemani minum-minuman beralkohol yang disediakan di WP Gon;
- Bahwa selain itu juga dapat di BO dengan tarif dari perempuan tersebut adalah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembagiannya Terdakwa II. tidak tahu, karena setelah tutup setiap hari saksi kumpulkan dan uang saksi serahkan kepada saksi DIMAS GALIH PRATIKNO dan Terdakwa II. beritahu agar dicatat pada nota pembukuannya di wisma;
- Bahwa uangnya tidak langsung diterima oleh anak-anak perempuan yang bekerja tetapi diberikan pada saat setiap gaji per bulan pada tanggal 1, ditambahkan sekaligus setiap gaji Rp. 1.000.000,-. Yang diterima oleh anak-anak yang bekerja;
- Bahwa saksi DIMAS GALIH PRATIKNO als. PAPI adalah pemilik usaha WISMA (mess Perumahan Pesanggrahan anggrek II Blok – 8 dan Blok B-10 kec. Prigen kab. Pasuruan) dan Warung Kopi WP GON Gempol Kab. Pasuruan, dia adalah sebagai pemilik dari Warkop WP Gon, dia juga mencari-cari LC dengan cara minta bantuan lewat travel dengan cara tanya-tanya apakah ada cewek yang mau kerja jadi LC melalui sopir travelnya, dia juga yang memiliki wisma yang ada di Pesanggrahan yang menampung para LC yang bisa di BO;
- Bahwa untuk peran saksi DIMAS GALIH PRATIKNO als. PAPI adalah pemilik usaha WISMA (mess Perumahan Pesanggrahan anggrek II Blok – 8 dan Blok B-10 kec. Prigen kab. Pasuruan) dan Warung Kopi WP GON Gempol Kab. Pasuruan, dia adalah sebagai pemilik dari Warkop WP Gon, dan dia juga mencari-cari LC dengan cara minta bantuan lewat travel dengan cara tanya-tanya apakah ada cewek yang mau kerja jadi LC melalui sopir travelnya, dia juga yang memiliki wisma yang ada di Pesanggrahan yang menampung para LC yang bisa di BO;
- Bahwa untuk peran saksi ROSE NUR AFNI als. MAMI, perannya Mami sama dengan GALIH dia yang memiliki dan mengelola warkop WP Gon jadi yang berhubungan dengan Warkop WP Gon hanya MAMI, namun dia tidak mengakui apabila sebagai pengelola di sana karena takut nanti ketika ada terjadi sesuatu atau apabila ada penggerebekan dari polisi nama dia yang

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicari, namun yang dijadikan kasir atau pengurus warkop WP gon adalah Terdakwa I. CAHYO EKO ANDRIYONO als. EKO;

- Bahwa untuk peran Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono, adalah sebagai kasir dan pengurus dari warkop WP Gon dia mengetahui siapa siapa saja LC yang ada di sana yang bisa di BO tamu, kalau ada LC yang telah di BO uangnya diterima oleh EKO terus diserahkan ke LC pada saat gaji tapi biasanya pas gaji LC nya tidak menerima;
- Bahwa untuk peran saksi AGUS SUPRIYANTO adalah kasir WISMA PAPIMAN yang menerima uang tamu untuk BO dan mencatat sekaligus menjadi penjaga WISMA PAPIMAN kemudian uang tamu tersebut di serahkan kepada saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als PAPI GALIH per hari setelah WISMA PAPIMAN closing yang menerima uang tamu untuk BO dan mencatat sekaligus menjadi penjaga WISMA PAPIMAN kemudian uang tamu tersebut di serahkan kepada saksi DIMAS GALIH PRATIKNO Als PAPI GALIH per hari setelah WISMA PAPIMAN closing;
- Bahwa untuk peran Terdakwa II. Adi Bin Rojali, biasanya hanya disuruh-suruh saja dia mengetahui pekerjaan para LC yang dilakukan di warkop WP Gon dia juga tahu bahwa ada anak di bawah umur yang dipekerjakan di sana dan juga dia tahu kalau ada LC termasuk yang di bawah umur yang bisa di BO;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 2.283.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo tipe Reno 6 warna hitam;
- 1 (Satu) unit Sepeda motor Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol : W 5957 YL beserta STNK dan Kuncinya;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy warna merah kombinasi putih tahun 2015 Nopol : W 6492 QN beserta STNK dan Kuncinya;
- 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha RXK 135 warna Hitam tahun 1997 Nopol : W4191GE beserta STNK dan Kuncinya;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna Biru Muda berikut Sim Card Simpati.

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah IPHONE 7 warna silver.
- 1 (satu) buah HP OPPO A31 warna kombinasi putih dan biru muda.
- 1 (Satu) unit mobil toyota kijang inova Tahun 2005 warna Hitam Nopol : N1031 TG beserta Kunci, STNK dan BPKB atas nama Muhammad Rofik.
- 2 (dua) buku yang berisi catatan pendapatan dan pengeluaran beserta Gaji anak-anak wisma dan Warkop;
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi hasil penjualan di warkop;
- 13 (tiga belas) buku tabungan yang berisi slip gaji pekerja wisma dan warkop warna kuning;
- 1 (satu) buah buku berwarna hijau yang berisi kasbon para pekerja wisma dan warkop;
- 1 (satu) buah kondom merk Durex yang belum terpakai
- 1 (satu) buah kondom merk Sutra yang belum terpakai;
- 1 (satu) buah kondom merk Fiesta yang belum terpakai

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Mess Papi Galih atau Wisma Papiman di Perumahan Pesanggrahan Anggrek II blok B-10, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih dan Saksi Rose Nur Afni als Mami Putri bersama dengan saksi Agus Supriyanto, Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono serta Terdakwa II. Adi Bin Rojali Bin Rojali telah ditangkap dan diamankan pihak kepolisian, karena memperdagangkan orang yakni menjajakan wanita penghibur dan prostitusi;
2. Bahwa benar awalnya sejak bulan Maret 2022 Saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih dan Saksi Rose Nur Afni als Mami Putri membuka wisma dan juga membuka warung kopi dengan nama WP Gon dibantu oleh saksi Agus Supriyanto, sdr.Kiki, sdr.Dimas, kemudian Terdakwa mencari perempuan untuk dipekerjakan sebagai LC dan BO dengan pasang iklan di facebook serta menghubungi agen yang merekrut, yakni SINDI dan AYU, yang membawa perempuan ke wisma tempat Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja dan agen tersebut mendapat uang dari saksi Galih 1 (satu) juta rupiah per perempuan, bahwa kemudian Terdakwa 19 orang perempuan yang bekerja dengan saksi Galih dan saksi Rose dimana sebelumnya

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mereka dijelaskan pekerjaannya menjadi LC namun juga harus bisa di BO (melayani seks) dengan iming-iming gaji 10 juta sampai 20 juta;

3. Bahwa benar saksi Galih dan saksi Rose menyampaikan untuk pekerjaan di wisma yaitu Stay dari jam 19.00 wib s/d jam 03.00 wib, nunggu tamu datang dan akan membawa kalian ke vila selama 3 jam setelah itu kalian pulang ke wisma, jika masih ada waktu dalam arti sebelum jam 03.00 mereka kembali ke wisma tapi jika sudah lebih jam 00.00 tidak mendapat tamu, mereka oleh saksi Galih dan saksi Rose disuruh langsung pulang ke mess yaitu di Perumahan Sangrahan Indah no 10 untuk istirahat, jadi tugas yang di wisma yaitu melayani tamu-tamu hidung belang yang mencari kepuasan seksual dalam hal ini melakukan hubungan layaknya suami istri, dengan imbalan yang harus di bayar tamu secara variatif ada kisaran Rp.600.000,- s/d Rp. 800.000,- untuk sekali boking selama 3 jam, dan untuk dapat bekerja di wisma ada beberapa persyaratan atau kriteria, antara lain pakaian harus seksi, harus pakai make up dan bisa melayani seks (open BO), sedangkan mereka yang tidak terlalu memenuhi kriteria ditempatkan di Warkop sebagai LC;

4. Bahwa benar adapun cara tamu datang ke Mess Papi Galih atau Wisma Papiman di Perumahan Pesanggrahan Anggrek II Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan milik terdakwa I. yaitu terlebih dahulu tamu masuk ke dalam wisma pesanggrahan atau warung kopi WP Gon, kemudian tamu memilih perempuan (pekerja LC) yang dirasa cocok, setelah itu tamu beserta dengan perempuan pekerja LC yang dipilih masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri atau BO (Booking Out) atau tamu mengajak pekerja LC di luar wisma pesanggrahan atau warung kopi WP Gon yang nanti pekerja LC yang sudah dipilih tersebut akan diantar oleh saksi AGUS SUPRIYANTO, Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono atau Terdakwa II. Adi Bin Rojali Bin ROJALI sesuai dengan tempat yang disampaikan tamu tersebut dan sebelumnya tamu harus membayar BO an tersebut kepada kasir yaitu saksi AGUS SUPRIYANTO selaku kasir di mess pesanggrahan dan Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono selaku kasir di warung kopi WP Gon ;

5. Bahwa benar mereka / LC (pemandu lagu) bekerja di Mess Papi Galih atau Wisma Papiman di Perumahan Pesanggrahan Anggrek II Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan dari sekitar jam 19.00 Wib s/d 03.00

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib. Selanjutnya saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih dan saksi Rose Nur Afni als Mami Putri mengatakan kepada mereka yang bekerja bahwa selain menjadi LC (Ladies Companion / pemandu lagu) juga melakukan open BO (Booking Out). Adapun tarif untuk LC (Lady Companion) per 1 lagu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mereka yang bekerja di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue mendapat gaji sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan, sedangkan untuk LC yang bisa di open B.O (Booking Out) per 3 jam tarifnya berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana tamu yang boking di warung kopi WP Gon membayar kepada Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono selaku kasir di warung kopi WP Gon dan yang di mess Pesanggrahan Anggrek II Blok B-8 dan B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan membayar kepada kasir saksi AGUS SUPRIYANTO, dengan sistim pembagian makelar atau yang menerima pembayaran (yaitu Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono dan saksi AGUS SUPRIYANTO) mendapat bagian 20% dari yang dibayarkan sehingga mendapat kurang lebih sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu) s/d Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu) dan sisanya dibagi 2 (dua) yaitu untuk LC yang menerima open BO mendapat sekitar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) s/d Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sebagiannya adalah bagian saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih atau saksi Rose Nur Afni als Mami Putri Als. MAMI PUTRI sekitar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) s/d Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari per orang yang mendapat BO ;

6. Bahwa benar saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih dan saksi Rose Nur Afni als Mami Putri Als. MAMI PUTRI memerintahkan pekerja LC yang bekerja open BO untuk suntik KB terlebih dahulu sebelum melakukan open B.O (Boking Out) atau memakai kondom saat berhubungan suami istri dengan tamu dengan maksud dan tujuan menghindari resiko terjadinya kehamilan. Dan saksi AGUS SUPRIYANTO yang mengantar pekerja / LC untuk suntik KB. Bahwa mereka / LC yang bekerja di warung kopi WP Gon dan di mess Pesanggrahan Anggrek II Blok B-8 dan B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan mendapat bayaran / gaji dari saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih tergantung dari berapa banyak mereka / LC menerima open BO dan pembayaran gaji tersebut dipotong dengan biaya transport atau travel penjemputan mereka / LC yang dianggap hutang oleh saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih dan saksi Rose Nur Afni als Mami Putri Als. MAMI PUTRI dan juga kasbon-kasbon lain yang mereka pekerja LC lakukan

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehinga mereka pekerja LC menerima pembayaran gaji setiap bulan berbeda-beda berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

7. Bahwa benar setelah saksi AGUS SUPRIYANTO dan Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono menerima uang pembayaran dari tamu yang memboking pekerja LC di wisma pesanggrahan dan warung kopi WP Gon, selanjutnya uang pembayaran tersebut disetorkan kepada saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih, dan keuntungan yang didapatkan saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih adalah 40% selama membuka wisma dan warung kopi WP Gon dengan mempekerjakan 19 (sembilan belas) orang perempuan yang kurang lebih keuntungannya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

8. Bahwa benar untuk peran Saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih PRATIKNO als. PAPI adalah pemilik usaha WISMA (mess Perumahan Pesanggrahan anggrek II Blok – 8 dan Blok B-10 kec. Prigen kab. Pasuruan) dan Warung Kopi WP GON Gempol Kab. Pasuruan, dia adalah sebagai pemilik dari Warkop WP Gon, dan dia juga mencari-cari LC dengan cara minta bantuan lewat travel dengan cara tanya-tanya apakah ada cewek yang mau kerja jadi LC melalui sopir travelnya, dia juga yang memiliki wisma yang ada di Pesanggrahan yang menampung para LC yang bisa di BO;

9. Bahwa benar untuk peran Saksi Rose Nur Afni als Mami Putri als. MAMI, perannya Mami sama dengan GALIH dia yang memiliki dan mengelola warkop WP Gon jadi yang berhubungan dengan Warkop WP Gon hanya MAMI, namun dia tidak mengakui apabila sebagai pengelola di sana karena takut nanti ketika ada terjadi sesuatu atau apabila ada penggerebekan dari polisi nama dia yang dicari, namun yang dijadikan kasir atau pengurus warkop WP gon adalah CAHYO EKO ANDRIYONO als. EKO;

10. Bahwa benar untuk peran Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono, adalah sebagai kasir dan pengurus dari warkop WP Gon dia mengetahui siapa siapa saja LC yang ada di sana yang bisa di BO tamu, kalau ada LC yang telah di BO uangnya diterima oleh EKO terus diserahkan ke LC pada saat gaji tapi biasanya pas gaji LC nya tidak menerima;

11. Bahwa benar untuk peran saksi AGUS SUPRIYANTO adalah kasir WISMA PAPIMAN yang menerima uang tamu untuk BO dan mencatat sekaligus menjadi penjaga WISMA PAPIMAN kemudian uang tamu tersebut

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di serahkan kepada Sdr. Saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih per hari setelah WISMA PAPIMAN closing yang menerima uang tamu untuk BO dan mencatat sekaligus menjadi penjaga WISMA PAPIMAN kemudian uang tamu tersebut di serahkan kepada Saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih per hari setelah WISMA PAPIMAN closing;

12. Bahwa benar untuk peran Terdakwa II. Adi Bin Rojali, biasanya hanya disuruh-suruh saja dia mengetahui pekerjaan para LC yang dilakukan di warkop WP Gon dia juga tahu bahwa ada anak di bawah umur yang dipekerjakan di sana dan juga dia tahu kalau ada LC termasuk yang di bawah umur yang bisa di BO;

13. Bahwa untuk pekerja di warung kopi WP Gon diamankan 8 (delapan) orang perempuan, 3 (tiga) diantaranya anak di bawah umur, yaitu :

- DESYNTA MAHARINI Als. SANDRA (20 tahun) ;
- CHRISTYANA FIRGIA FINESYA OKTAVYA Als. OKTA (18 Tahun) ;
- SUPRIATIN Als. DINI (17 tahun) ;
- MAWAR CITRA LESTARI (14 tahun)
- NELLASARI Als. NELLA (17 tahun) ;
- FRIKA DWI RIZKI KUSNADI Als. FRIKA (23 tahun) ;
- APRILIA ANGGRAINI Als. APRIL (18 tahun) ;
- MONICA Als. MONIC (27 tahun) ;

Sedangkan di Mess Perumahan Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan diamankan 11 (sebelas) perempuan, 1 (satu) diantaranya anak dibawah umur, yaitu :

- WIWIN LUSIANA ANTIKA (16 tahun) ;
- AZZAHRA AULIA AZIZZIA (19 tahun) ;
- NOVA ARDIANA (21 tahun) ;
- NUR FITRIANI Als. RARA (19 tahun) ;
- RAINA RIANDINA PUTRI ((19 tahun) ;
- SANDRA MARANTI (22 tahun) ;
- MARSELIA EKA WATI (22 tahun) ;
- ANGGAINI DWI WAHYUNI (21 tahun) ;
- NUR HAFIFAH TRI ATNA SAFITRI (20 tahun);
- SITI NURJANNAH (30 tahun) ;
- HAMIDATUL MAULUTDIATI Als. SASA (25 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli dari LPSK ada 5 orang korban perdagangan orang yang mengajukan restitusi, dengan perhitungan sebagaimana tertuang dalam surat permintaan restitusi dari LPSK;

15. Bahwa benar Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah membuat konstruksi dakwaan Kesatu Primer lalu Subsider lalu Lebih Subsider dan Primer lalu Subsider atau Kedua, dimana melihat konstruksi tersebut Majelis melihat adanya penggunaan "dan" pada dakwaan Kesatu Primer lalu Subsider lalu lebih subsider.... "dan" Primer lalu Subsider "atau: Ketiga karena seharusnya jika konstruksinya adalah dakwaan kombinasi (Alternatif subsideritas komulatif) sudah barang tentu akan menyebutkan Kesatu Primer lalu Subsider lalu lebih subsider.... "dan" Kedua Primer lalu Subsider lalu lebih subsider kemudian "atau: Ketiga, sehingga karena konstruksinya demikian maka Majelis akan mengabaikan penggunaan "dan" tersebut dan hanya mengacu pada konstruksi dakwaan Alternatif subsideritas;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif subsideritas, maka Majelis akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum kemudian mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu, namun jika tidak terbukti kemudian Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primer Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya :

1. setiap orang;
2. Melakukan Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

3. Terhadap Anak

4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa I Cahyo Eko Andriyono dan Terdakwa II Adi Bin Rojali yang mana setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar merupakan identitas dirinya, sehingga sudah benar terdakwanya adalah Terdakwa I Cahyo Eko Andriyono dan Terdakwa II Adi Bin Rojali;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Mess Papi Galih atau Wisma Papiman di Perumahan Pesanggrahan Anggrek II blok B-10, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih dan Saksi Rose Nur Afni als Mami Putri bersama dengan saksi Agus Supriyanto, Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono serta Terdakwa II. Adi Bin Rojali Bin Rojali telah ditangkap dan diamankan pihak kepolisian, karena memperdagangkan orang yakni menjajakan wanita penghibur dan prostitusi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar awalnya sejak bulan Maret 2022 Saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih dan Saksi Rose Nur Afni als Mami Putri membuka wisma dan juga membuka warung kopi dengan nama WP Gon dibantu oleh saksi Agus Supriyanto, sdr.Kiki, sdr.Dimas, kemudian Terdakwa mencari perempuan untuk dipekerjakan sebagai LC dan BO dengan pasang iklan di facebook serta menghubungi agen yang merekrut, yakni SINDI dan AYU, yang membawa perempuan ke wisma tempat Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja dan agen tersebut mendapat uang dari saksi Galih 1 (satu) juta rupiah per perempuan, bahwa kemudian ada 19 orang perempuan yang bekerja dengan saksi Dimas Galih dan saksi Rose dimana sebelumnya kepada mereka dijelaskan pekerjaannya menjadi LC namun juga harus bisa di BO (melayani seks) dengan iming-iming gaji 10 juta sampai 20 juta, kemudian Saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih dan Saksi Rose Nur Afni als Mami Putri menyampaikan untuk pekerjaan di wisma yaitu Stay dari jam 19.00 wib s/d jam 03.00 wib, nunggu tamu datang dan akan membawa kalian ke vila selama 3 jam setelah itu kalian pulang ke wisma, jika masih ada waktu dalam arti sebelum jam 03.00 mereka kembali ke wisma tapi jika sudah lebih jam 00.00 tidak mendapat tamu, mereka oleh Saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih dan Saksi Rose Nur Afni als Mami Putri disuruh langsung pulang ke mess yaitu di Perumahan Sangrahan Indah no 10 untuk istirahat, jadi tugas yang di wisma yaitu melayani tamu-tamu hidung belang yang mencari kepuasan seksual dalam hal ini melakukan hubungan layaknya suami istri, dengan imbalan yang harus di bayar tamu secara variatif ada kisaran Rp.600.000,- s/d Rp. 800.000,- untuk sekali boking selama 3 jam, dan untuk dapat bekerja di wisma ada beberapa persyaratan atau kriteria, antara lain pakaian harus seksi, harus pakai make up

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bisa melayani seks (open BO), sedangkan mereka yang tidak terlalu memenuhi kriteria ditempatkan di Warkop sebagai LC;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar adapun cara tamu datang ke Mess Papi Galih atau Wisma Papiman di Perumahan Pesanggrahan Anggrek II Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan milik Saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih dan Saksi Rose Nur Afni als Mami Putri. yaitu terlebih dahulu tamu masuk ke dalam wisma pesanggrahan atau warung kopi WP Gon, kemudian tamu memilih perempuan (pekerja LC) yang dirasa cocok, setelah itu tamu beserta dengan perempuan pekerja LC yang dipilih masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri atau BO (Booking Out) atau tamu mengajak pekerja LC di luar wisma pesanggrahan atau warung kopi WP Gon yang nanti pekerja LC yang sudah dipilih tersebut akan diantar oleh saksi AGUS SUPRIYANTO, atau Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono atau Terdakwa II. Adi Bin Rojali Bin ROJALI sesuai dengan tempat yang disampaikan tamu tersebut dan sebelumnya tamu harus membayar BO an tersebut kepada kasir yaitu saksi AGUS SUPRIYANTO selaku kasir di mess pesanggrahan dan Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono selaku kasir di warung kopi WP Gon ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar mereka / LC (pemandu lagu) bekerja di Mess Papi Galih atau Wisma Papiman di Perumahan Pesanggrahan Anggrek II Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue Kec. Gempol Kab. Pasuruan dari sekitar jam 19.00 Wib s/d 03.00 Wib. Selanjutnya saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih dan saksi Rose Nur Afni als Mami Putri mengatakan kepada mereka yang bekerja bahwa selain menjadi LC (Ladies Companion / pemandu lagu) juga melakukan open BO (Booking Out). Adapun tarif untuk LC (Lady Companion) per 1 lagu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mereka yang bekerja di Warung Kopi WP Gon Ruko Gempol 9 Avenue mendapat gaji sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan, sedangkan untuk LC yang bisa di open B.O (Booking Out) per 3 jam tarifnya berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana tamu yang booking di warung kopi WP Gon membayar kepada Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono selaku kasir di warung kopi WP Gon dan yang di mess Pesanggrahan Anggrek II Blok B-8 dan B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan membayar kepada kasir saksi AGUS SUPRIYANTO, dengan sistim pembagian makelar atau yang menerima pembayaran (yaitu Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono dan saksi AGUS

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO) mendapat bagian 20% dari yang dibayarkan sehingga mendapat kurang lebih sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu) s/d Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu) dan sisanya dibagi 2 (dua) yaitu untuk LC yang menerima open BO mendapat sekitar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) s/d Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sebagiannya adalah bagian saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih atau saksi Rose Nur Afni als Mami Putri Als. MAMI PUTRI sekitar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) s/d Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari per orang yang mendapat BO ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih dan saksi Rose Nur Afni als Mami Putri Als. MAMI PUTRI memerintahkan pekerja LC yang bekerja open BO untuk suntik KB terlebih dahulu sebelum melakukan open B.O (Boking Out) atau memakai kondom saat berhubungan suami istri dengan tamu dengan maksud dan tujuan menghindari resiko terjadinya kehamilan. Dan saksi AGUS SUPRIYANTO yang mengantar pekerja / LC untuk suntik KB. Bahwa mereka / LC yang bekerja di warung kopi WP Gon dan di mess Pesanggrahan Anggrek II Blok B-8 dan B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan mendapat bayaran / gaji dari saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih tergantung dari berapa banyak mereka / LC menerima open BO dan pembayaran gaji tersebut dipotong dengan biaya transport atau travel penjemputan mereka / LC yang dianggap hutang oleh saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih dan saksi Rose Nur Afni als Mami Putri Als. MAMI PUTRI dan juga kasbon-kasbon lain yang mereka pekerja LC lakukan sehingga mereka pekerja LC menerima pembayaran gaji setiap bulan berbeda-beda berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar setelah saksi AGUS SUPRIYANTO dan Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono menerima uang pembayaran dari tamu yang memboking pekerja LC di wisma pesanggrahan dan warung kopi WP Gon, selanjutnya uang pembayaran tersebut disetorkan kepada saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih, dan keuntungan yang didapatkan saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih adalah 40% selama membuka wisma dan warung kopi WP Gon dengan mempekerjakan 19 (sembilan belas) orang perempuan yang kurang lebih keuntungannya sampai sebelum penangkapan sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar untuk peran Saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih PRATIKNO als. PAPI adalah pemilik usaha WISMA (mess Perumahan Pesanggrahan anggrek II Blok – 8 dan Blok B-10 kec. Prigen kab. Pasuruan) dan Warung Kopi WP GON Gempol Kab. Pasuruan, dia adalah sebagai pemilik dari Warkop WP Gon, dan dia juga mencari-cari LC dengan cara minta bantuan lewat travel dengan cara tanya-tanya apakah ada cewek yang mau kerja jadi LC melalui sopir travelnya, dia juga yang memiliki wisma yang ada di Pesanggrahan yang menampung para LC yang bisa di BO;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar untuk peran Saksi Rose Nur Afni als Mami Putri als. MAMI, perannya Mami sama dengan GALIH dia yang memiliki dan mengelola warkop WP Gon jadi yang berhubungan dengan Warkop WP Gon hanya MAMI, namun dia tidak mengakui apabila sebagai pengelola di sana karena takut nanti ketika ada terjadi sesuatu atau apabila ada penggerebekan dari polisi nama dia yang dicari, namun yang dijadikan kasir atau pengurus warkop WP gon adalah CAHYO EKO ANDRIYONO als. EKO;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar untuk peran Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono, adalah sebagai kasir dan pengurus dari warkop WP Gon dia mengetahui siapa siapa saja LC yang ada di sana yang bisa di BO tamu, kalau ada LC yang telah di BO uangnya diterima oleh EKO terus diserahkan ke LC pada saat gaji tapi biasanya pas gaji LC nya tidak menerima;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar untuk peran saksi AGUS SUPRIYANTO adalah kasir WISMA PAPIMAN yang menerima uang tamu untuk BO dan mencatat sekaligus menjadi penjaga WISMA PAPIMAN kemudian uang tamu tersebut di serahkan kepada Sdr. Saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih per hari setelah WISMA PAPIMAN closing yang menerima uang tamu untuk BO dan mencatat sekaligus menjadi penjaga WISMA PAPIMAN kemudian uang tamu tersebut di serahkan kepada Saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih per hari setelah WISMA PAPIMAN closing;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar untuk peran Terdakwa II. Adi Bin Rojali, biasanya hanya disuruh-suruh saja dia mengetahui pekerjaan para LC yang dilakukan di warkop WP Gon dia juga tahu bahwa ada anak di bawah umur yang dipekerjakan di sana dan juga dia tahu kalau ada LC termasuk yang di bawah umur yang bisa di BO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar ada 4 (empat) orang perempuan yang dipekerjakan masih di bawah umur;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3 Terhadap Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar untuk pekerja di warung kopi WP Gon diamankan 8 (delapan) orang perempuan, 3 (tiga) diantaranya anak di bawah umur, yaitu :

- DESYNTA MAHARINI Als. SANDRA (20 tahun) ;
- CHRISTYANA FIRGIA FINESYA OKTAVYA Als. OKTA (18 Tahun) ;
- SUPRIATIN Als. DINI (17 tahun) ;
- MAWAR CITRA LESTARI (14 tahun)
- NELLASARI Als. NELLA (17 tahun) ;
- FRIKA DWI RIZKI KUSNADI Als. FRIKA (23 tahun) ;
- APRILIA ANGGRAINI Als. APRIL (18 tahun) ;
- MONICA Als. MONIC (27 tahun) ;

Sedangkan di Mess Perumahan Pesanggrahan Gang Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10 Kec. Prigen Kab. Pasuruan diamankan 11 (sebelas) perempuan, 1 (satu) diantaranya anak dibawah umur, yaitu :

- WIWIN LUSIANA ANTIKA (16 tahun) ;
- AZZAHRA AULIA AZIZZIA (19 tahun) ;
- NOVA ARDIANA (21 tahun) ;
- NUR FITRIANI Als. RARA (19 tahun) ;
- RAINA RIANDINA PUTRI ((19 tahun) ;
- SANDRA MARANTI (22 tahun) ;
- MARSELIA EKA WATI (22 tahun) ;
- ANGGAINI DWI WAHYUNI (21 tahun) ;
- NUR HAFIFAH TRI ATNA SAFITRI (20 tahun);
- SITI NURJANNAH (30 tahun) ;
- HAMIDATUL MAULUTDIATI Als. SASA (25 tahun);

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini tersebut telah terpenuhi ;



Ad.4 Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan delik penyertaan (*deelheming*) yang menentukan bahwa pelaku dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang sangat esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerja sama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur pasal sebelumnya yang telah terbukti diketahui peran masing-masing dalam tindak pidana perdagangan orang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar untuk peran Saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih PRATIKNO als. PAPI adalah pemilik usaha WISMA (mess Perumahan Pesanggrahan anggrek II Blok – 8 dan Blok B-10 kec. Prigen kab. Pasuruan) dan Warung Kopi WP GON Gempol Kab. Pasuruan, dia adalah sebagai pemilik dari Warkop WP Gon, dan dia juga mencari-cari LC dengan cara minta bantuan lewat travel dengan cara tanya-tanya apakah ada cewek yang mau kerja jadi LC melalui sopir travelnya, dia juga yang memiliki wisma yang ada di Pesanggrahan yang menampung para LC yang bisa di BO;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar untuk peran Saksi Rose Nur Afni als Mami Putri als. MAMI, perannya Mami sama dengan GALIH dia yang memiliki dan mengelola warkop WP Gon jadi yang berhubungan dengan Warkop WP Gon hanya MAMI, namun dia tidak mengakui apabila sebagai pengelola di sana karena takut nanti ketika ada terjadi sesuatu atau apabila ada penggerebekan dari polisi nama dia yang dicari, namun yang dijadikan kasir atau pengurus warkop WP gon adalah CAHYO EKO ANDRIYONO als. EKO;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar untuk peran Terdakwa I. Cahyo Eko Andriyono, adalah sebagai kasir dan pengurus dari warkop WP Gon dia mengetahui siapa siapa saja LC yang ada di sana yang bisa di BO tamu, kalau ada LC yang telah di BO uangnya diterima oleh EKO terus diserahkan ke LC pada saat gaji tapi biasanya pas gaji LC nya tidak menerima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar untuk peran saksi AGUS SUPRIYANTO adalah kasir WISMA PAPIMAN yang menerima uang tamu untuk BO dan mencatat sekaligus menjadi penjaga WISMA PAPIMAN kemudian uang tamu tersebut di serahkan kepada Sdr. Saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih per hari setelah WISMA PAPIMAN closing yang menerima uang tamu untuk BO dan mencatat sekaligus menjadi penjaga WISMA PAPIMAN kemudian uang tamu tersebut di serahkan kepada Saksi Dimas Galih Pratikno als Papi Galih per hari setelah WISMA PAPIMAN closing;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar untuk peran Terdakwa II. Adi Bin Rojali, biasanya hanya disuruh-suruh saja dia mengetahui pekerjaan para LC yang dilakukan di warkop WP Gon dia juga tahu bahwa ada anak di bawah umur yang dipekerjakan di sana dan juga dia tahu kalau ada LC termasuk yang di bawah umur yang bisa di BO;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perdagangan Orang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primer telah terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Para Terdakwa harus di jatuhi pidana sesuai derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka Majelis akan mengacu pada

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun (Vide Pasal 25 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur dakwaan di atas, serta dengan mempertimbangkan Pembelaan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa :

Keadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana perdagangan orang;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di Persidangan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.283.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo tipe Reno 6 warna hitam;
- 1 (Satu) unit Sepeda motor Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol : W 5957 YL beserta STNK dan Kuncinya;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy warna merah kombinasi putih tahun 2015 Nopol : W 6492 QN beserta STNK dan Kuncinya;
- 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha RXK 135 warna Hitam tahun 1997 Nopol : W4191GE beserta STNK dan Kuncinya;

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna Biru Muda berikut Sim Card Simpati.
- 1 (satu) buah IPHONE 7 warna silver.
- 1 (satu) buah HP OPPO A31 warna kombinasi putih dan biru muda.
- 1 (Satu) unit mobil toyota kijang inova Tahun 2005 warna Hitam Nopol : N1031 TG beserta Kunci, STNK dan BPKB atas nama Muhammad Rofik.
- 2 (dua) buku yang berisi catatan pendapatan dan pengeluaran beserta Gaji anak-anak wisma dan Warkop;
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi hasil penjualan di warkop;
- 13 (tiga belas) buku tabungan yang berisi slip gaji pekerja wisma dan warkop warna kuning;
- 1 (satu) buah buku berwarna hijau yang berisi kasbon para pekerja wisma dan warkop;
- 1 (satu) buah kondom merk Durex yang belum terpakai
- 1 (satu) buah kondom merk Sutra yang belum terpakai;
- 1 (satu) buah kondom merk Fiesta yang belum terpakai

dan di Persidangan diketahui barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Terdakwa Dimas Galih Pratikno als Papi Galih dan Rose Nur Afni als Mami Putri, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Dimas Galih Pratikno Als Papi Galih dan Rose Nur Afni Als Mami Putri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pra terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;

Memperhatikan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang jo

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Cahyo Eko Andriyono dan Terdakwa II Adi Bin Rojali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perdagangan Orang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Cahyo Eko Andriyono dan Terdakwa II Adi Bin Rojali oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda masing-masing sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.283.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo tipe Reno 6 warna hitam;
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol : W 5957 YL beserta STNK dan Kuncinya;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy warna merah kombinasi putih tahun 2015 Nopol : W 6492 QN beserta STNK dan Kuncinya;
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha RXK 135 warna Hitam tahun 1997 Nopol : W4191GE beserta STNK dan Kuncinya;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna Biru Muda berikut Sim Card Simpati.
 - 1 (satu) buah IPHONE 7 warna silver.
 - 1 (satu) buah HP OPPO A31 warna kombinasi putih dan biru muda.
 - 1 (Satu) unit mobil toyota kijang inova Tahun 2005 warna Hitam Nopol : N1031 TG beserta Kunci, STNK dan BPKB atas nama Muhammad Rofik.

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buku yang berisi catatan pendapatan dan pengeluaran beserta Gaji anak-anak wisma dan Warkop;
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi hasil penjualan di warkop;
- 13 (tiga belas) buku tabungan yang berisi slip gaji pekerja wisma dan warkop warna kuning;
- 1 (satu) buah buku berwarna hijau yang berisi kasbon para pekerja wisma dan warkop;
- 1 (satu) buah kondom merk Durex yang belum terpakai
- 1 (satu) buah kondom merk Sutra yang belum terpakai;
- 1 (satu) buah kondom merk Fiesta yang belum terpakai

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Dimas Galih Pratikno Als Papi Galih dan Rose Nur Afni Als Mami Putri

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., dan Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bima Ardiansyah Rizkianu, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Rela Putri Trianingsih, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.,

Edi Rosadi, S.H. M.H.,

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Bima Ardiansyah Rizkianu, S.H., M.Hum.

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bil